

**ANALISIS MASLAHAH MURSALAH TERHADAP  
PUTUSAN SENGKETA TANAH WAKAF  
(Studi Putusan Nomor. 0115/Pdt.G/2019/PA.Prw. Pengadilan Agama  
Kabupaten Pringsewu)**

**TESIS**

Diajukan Kepada Pacasarjana  
Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung  
Guna Memenuhi Salah Satu Syarat  
Untuk Memperoleh Gelar Megister Hukum  
Dan Ilmu Hukum Keluarga Islam

**Oleh:**

**MUHAMAD NASHIRUN**

**NPM: 1974130026**



**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM  
PASCASARJANA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN  
LAMPUNG  
1445 H/2023 M**

**ANALISIS MASLAHAH MURSALAH TERHADAP  
PUTUSAN SENGKETA TANAH WAKAF  
(Studi Putusan Nomor. 0115/Pdt.G/2019/PA.Prw. Pengadilan Agama  
Kabupaten Pringsewu)**

**TESIS**

Diajukan Kepada Pacasarjana  
Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung  
Guna Memenuhi Salah Satu Syarat  
Untuk Memperoleh Gelar Megister Hukum  
Dan Ilmu Hukum Keluarga Islam

**Oleh:**  
**MUHAMAD NASHIRUN**  
**NPM: 1974130026**

**Pembimbing I : Dr. Abdul Qodir Zaelani, S.H.I, M.A**  
**Pembimbing II : Dr. Gandhi Liyorba Indra, M.Ag.**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM  
PASCASARJANA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN  
LAMPUNG  
1445 H/2023 M**

## PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Nashirun

NPM : 1974130026

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Menyatakan dengan sebenar-benarnya tesis ini berjudul: **Analisis Masalah Mursalah Terhadap Putusan Sengketa Tanah Wakaf (Studi Putusan Nomor. 0115/Pdt.G/2019/PA.Prw. Pengadilan Agama Kabupaten Pringsewu)**, adalah benar karya asli saya, kecuali yang disebutkan sumbernya. **Apabila** terdapat kesalahan dan kekeliruan sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya. Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Bandar Lampung, 11 Juli 2023  
Yang Menyatakan,



**Muhammad Nashirun**  
**NPM 1974130026**



## ABSTRAK

Penelitian ini membahas tentang sengketa tanah wakaf sebagaimana putusan hakim Nomor.0115/Pdt.G/2019/PA.Prw, bahwa terjadi pembatalan wakaf yang sepihak dari *nazir* kepada *muwaqif* yayasan. Rumusan masalah pada penelitian ini adalah Bagaimana pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara sengketa tanah wakaf dalam putusan Nomor.0115/Pdt.G/2019/PA.Prw. Pengadilan Agama Pringsewu?; Bagaimana analisis *Maslahah Mursalah* terhadap putusan Nomor.0115/Pdt.G/2019/PA.Prw. Pengadilan Agama Pringsewu ? Penelitian ini merupakan jenis penelitian pustaka (*Library Research*) penelitian ini bersifat *deskriptif kualitatif*, Adapun data primer dalam penelitian ini adalah *Al-Qur'an*, *Hadis*, Undang-Undang No.41 Tahun 2004 tentang wakaf dan putusan Nomor.0115/Pdt.G/2019/PA.Prw. analisis penelitian menggunakan teknik *Kualitatif*, dianalisis menggunakan teori *maslahah mursalah*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, pertimbangan Hakim dalam memutus Perkara Nomor.0115/Pdt.G/2019/PA.Prw tentang sengketa wakaf bahwa tanah Menimbang, bahwa mengenai kriteria *nazhir* yang dapat menerima wakaf yang merupakan badan hukum telah diatur dalam Pasal 10 ayat (3), Pasal 14 beserta penjelasannya Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf, Pasal 11 Peraturan Pemerintah Nomor 42 tahun 2006 yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2018 dan Pasal 219 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam. Dan jika aturan-aturan tersebut dihubungkan dengan bukti P.1 sampai dengan P.11, maka Penggugat (Yayasan Majelis At-Turots Al- Islamy) memenuhi kriteria sebagai *nazhir*; menimbang, bahwa oleh karena menurut Majelis Hakim kriteria *wakif* perseorangan harus pemilik sah harta benda wakaf dan harta benda wakaf harus merupakan harta benda yang dimiliki dan dikuasai oleh *wakif* secara sah, tidak terpenuhi, maka gugatan Penggugat agar perbuatan hukum wakaf antara Penggugat dengan Tergugat I dinyatakan sebagai perbuatan hukum yang sah harus dinyatakan ditolak, dan oleh karenanya cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk tidak mempertimbangkan gugatan Penggugat untuk selainnya; Putusan Nomor.0115/Pdt.G/2019/PA.Prw. tentang sengketa Pembatalan ikrar wakaf telah sesuai dengan *maslahah mursalah*, yaitu termasuk dalam kategori *maslahah daruriyyah* dikarenakan berkaitan *maqashid syariah* yaitu menjaga agama (*hifz din*) karena wakaf merupakan suatu perbuatan yang dianjurkan oleh Rasulullah juga telah dijelaskan di dalam *al-Qur'an* maka, pentingnya perihal wakaf untuk diatur sedemikian rupa agar dalam penyelenggaraan wakaf tersebut tidak menyimpang dari syari'at Islam. Dikatakan menjaga harta (*hifz mal*) karena pada hakikatnya harta yang menjadi objek wakaf haruslah benar-benar bermanfaat bagi kesejahteraan umum, sebagaimana tujuan wakaf.

**Keyword:** *Putusan, Sengketa Wakaf, Mashlahah Mursalah*



## ABSTRACT

*This research discusses waqf land disputes as stated in the judge's decision Number.0115/Pdt.G/2019/PA.Prw, that there was a unilateral waqf cancellation from the nazir to the muwaqif foundation. The formulation of the problem in this study is how are judges' considerations in deciding cases of waqf land disputes in decision Number.0115/Pdt.G/2019/PA.Prw. Pringsewu Religious Court?; What is Maslahah Mursalah's analysis of decision Number.0115/Pdt.G/2019/PA.Prw. Pringsewu Religious Court?. This research is a type of library research. This research is descriptive qualitative. The primary data in this research is the Al-Qur'an, Hadith, Law No. 41 of 2004 concerning waqf and decision No. 0115/Pdt.G /2019/PA.Prw. research analysis using qualitative techniques, analyzed using the theory of maslahah mursalah. The results of the study show that the judge's considerations in deciding Case Number.0115/Pdt.G/2019/PA.Prw regarding the waqf dispute that the land is Considering, that regarding the nazir criteria that can receive waqf which is a legal entity has been regulated in Article 10 paragraph (3 ), Article 14 of the elucidation of Law Number 41 of 2004 concerning waqf, Article 11 of Government Regulation Number 42 of 2006 which has been amended by Government Regulation Number 25 of 2018 and Article 219 paragraph (2) Compilation of Islamic Law. And if these rules are connected with evidence P.1 to P.11, then the Plaintiff (Majelis At-Turots Al-Islamy Foundation) meets the criteria as nazir; considering, that according to the Panel of Judges, the criteria for an individual waqif must be the legal owner of waqf assets and waqf assets must be property legally owned and controlled by the waqif, is not fulfilled, the Plaintiff's claim that the legal act of waqf between the Plaintiff and Defendant I is declared as a valid legal action it must be declared rejected, and therefore there is sufficient reason for the Panel of Judges not to consider the Plaintiff's claim for anything else; Decision Number.0115/Pdt.G/2019/PA.Prw. regarding the dispute. Cancellation of the waqf pledge is following maslahah mursalah, which is included in the category of maslahah daruriyyah because it is related to maqashid sharia, namely maintaining religion (hifz din) because waqf is an act recommended by Rasulullah SAW has also been explained in the Qur'an, so, the importance regarding waqf to be arranged in such a way so that the implementation of waqf does not deviate from Islamic law. It is said to guard assets (hifz mal) because in essence the assets that are the object of waqf must be useful for the general welfare, as is the purpose of waqf.*

**Keywords: Decision, Waqf Dispute, Mashlahah Mursalah**





**PERSETUJUAN UJIAN TERBUKA**

**Judul Tesis : ANALISIS MASLAHAH MURSALAH TERHADAP  
PUTUSAN SENGKETA TANAH WAKAF (Studi  
Putusan Nomor.0115/Pdt.G/2019/PA.Prw.Pengadilan  
Agama Kabupaten Pringsewu)**

**Nama : Muhammad Nashirun**

**NPM : 1974130026**

**Program Studi : Hukum Keluarga Islam**

**Telah disetujui untuk Ujian Terbuka Tesis pada Program Studi Hukum  
Keluarga Islam Pascasarjana Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung..**

**Bandar Lampung, 26 Juni 2023**

**Menyetujui  
Komisi Pembimbing**

**Pembimbing I**

**Pembimbing II**

**Dr. Abdul Odzir Zaelani, S.H.I, M.A**  
**NIP.198206262009011015**

**Dr. Gandhi Liyorba Indra, M.ag.**  
**NIP.197504282007101003**

**Mengetahui,  
Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam**

**Dr. Hj. Zuhraini S.H., M.H**  
**NIP. 196505271992032002**

**PENGESAHAN UJIAN TERBUKA**

Judul Tesis : **ANALISIS MASLAHAH MURSALAH TERHADAP  
PUTUSAN SENKETA TANAH WAKAF** (Studi  
Putusan Nomor.0115/Pdt.G/2019/PA.Prw.Pengadilan  
Agama Kabupaten Pringsewu)

Nama : **Muhammad Nashurim**

NPM : **1974130026**

Program Studi : **Hukum Keluarga Islam**

Telah dilaksanakan **Ujian Terbuka Tesis** pada tanggal **26 Juni 2023**  
yang dilaksanakan Program Studi **Hukum Keluarga Islam Pascasarjana**  
**Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung** dan dinyatakan **Lulus**.

**Bandar Lampung, 26 Juni 2023**

**Tim Penguji**

Ketua Sidang : **Prof. Dr. Ruslan Abdul Ghofur, M.S.I.** (.....)

Sekretaris : **Dr. Muhammad Iqbal Fasa, M.E.I** (.....)

Penguji I : **Dr. Hj. Zuhraeni, M.H** (.....)

Penguji II : **Dr. Abdul Qodir Zaelani, S.H.I, M.A** (.....)

Penguji III : **Dr. Gandhi Lyorba Indra, M.Ag.** (.....)

**Mengetahui**  
**Direktur Pascasarjana**

**Prof. Dr. Ruslan Abdul Ghofur, M.S.I.**

**NIP. 198004012003121001**



## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

### A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	tidak dilambangkan	
ب	Bā'	B	Ba
ت	Tā'	T	Ce
ث	Sā'	Ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	Jā'	J	Je
ح	Hā'	H	ha (dengan titik di bawah)
خ	Khā'	Kh	ka dan ha
د	Dāl	D	De
ذ	Zāl	Z	zet (dengan titik di atas)
ر	Rā'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sīn	S	Es
ش	Syā'	Sy	es dengan ye
ص	Sā'	S	es (dengan titik di bawah)
ض	Dā'	D	de (dengan titik di bawah)
ط	Tā'	T	te (dengan titik di bawah)
ظ	Zā'	Z	zet (dengan titik di bawah)
ع	'Ain	'	koma terbalik di atas
غ	Ghain	G	Ge
ف	Fā'	F	Ef
ق	Qāf	Q	Ki
ك	Kāf	K	Ka
ل	Lām	L	El
م	Mīm	M	Em
ن	Nūn	N	En
و	Waw	W	We

هـ	Hā'	H	Ha
ء	Hamzah	A	Apostrof
ي	yā'	Y	Ye

## B. Konsonan Rangkap karena *syaddah* Ditulis Rangkap

متعددة	Ditulis	<i>muta'addidah</i>
عدة	Ditulis	<i>'iddah</i>

## C. *Tā' marbūṭah*

Semua *tā' marbūṭah* ditulis dengan *h*, baik berada pada akhir kata tunggal ataupun berada di tengah penggabungan kata (kata yang diikuti oleh kata sandang "al"). Ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat, dan sebagainya kecuali dikehendaki kata aslinya.

حكمة	Ditulis	<i>ḥikmah</i>
علة	Ditulis	<i>'illah</i>
كرامة الأولياء	Ditulis	<i>karāmah al-auliā'</i>

## D. Vokal Pendek dan Penerapannya

-----◌-----	<i>Faṭḥah</i>	ditulis	<i>a</i>
-----◌-----	<i>Kasrah</i>	ditulis	<i>i</i>
-----◌-----	<i>Ḍammah</i>	ditulis	<i>u</i>

فَعَلَ	<i>Faṭḥah</i>	ditulis	<i>fa'ala</i>
ذُكِرَ	<i>Kasrah</i>	ditulis	<i>ḏukira</i>
يَذْهَبُ	<i>Ḍammah</i>	ditulis	<i>yaḏhabu</i>

## E. Vokal Panjang

1. <i>fathah + alif</i> جاهلية	ditulis ditulis	<i>ā</i> <i>jāhiliyyah</i>
-----------------------------------	--------------------	-------------------------------

2. <i>fathah + ya' mati</i> تَنَسَّى	ditulis	<i>ā</i>
3. <i>Kasrah + ya' mati</i> كَرِيم	ditulis	<i>ī</i>
4. <i>Dammah + wawu mati</i> فَرُوض	ditulis	<i>ū</i>
	ditulis	<i>furūḍ</i>

## F. Vokal Rangkap

1. <i>fathah + ya' mati</i> بَيْنَكُمْ	ditulis	<i>ai</i>
2. <i>fathah + wawu mati</i> قَوْل	ditulis	<i>bainakum</i>
	ditulis	<i>au</i>
	ditulis	<i>qaul</i>

## G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ	ditulis	<i>a'antum</i>
أَعْدَتُ	ditulis	<i>u'iddat</i>
لَنْشَكْرْتُمْ	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

## H. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti huruf *qamariyyah* maka ditulis dengan menggunakan huruf awal "al"

الْقُرْآن	ditulis	<i>al-qur'an</i>
الْقِيَاس	ditulis	<i>al-qiyas</i>

2. Bila diikuti huruf *syamsiyyah* ditulis sesuai dengan huruf pertama *syamsiyyah* tersebut

السَّمَاء	ditulis	<i>al-samā'</i>
الشَّمْس	ditulis	<i>al-syams</i>

## I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut penulisannya

ذَوِي الْفُرُوضِ	ditulis	<i>zawi al-furūḍ</i>
أَهْلُ السُّنَّةِ	ditulis	<i>ahl al-sunnah</i>

## MOTTO

قُلْ إِنْ تُخْفُوا مَا فِي صُدُورِكُمْ أَوْ تُبْدُوهُ يُعْلَمَهُ اللَّهُ وَيَعْلَمُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي  
الْأَرْضِ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿٢٩﴾

Katakanlah: "Jika kamu menyembunyikan apa yang ada dalam hatimu atau kamu melahirkannya, pasti Allah mengetahui". Allah mengetahui apa-apa yang ada di langit dan apa-apa yang ada di bumi. Dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.

(QS. Al-Imran)



## PERSEMBAHAN

Alhamdulillah dengan penuh rasa syukur kepada Allah SWT. Sebuah karya yang sederhana namun butuh kerja keras dan pengorbanan ini kupersembahkan kepada orang-orang yang sangat saya sayangi, kukasihi, kucintai tentu saja sangat berjasa dan berharga dalam hidupku:

1. Kedua orang tuaku serta kakak, adikku yang sangat saya sayangi dan kucintai. Ayah tercinta Turiman (alm), Ibunda tercinta Siti Marhamah,S.Pd.I, kakak tercinta Siti Alwiyah,S.Kom dan Adikku tercinta Muhammad Fathurrahman. Yang tak pernahlelah untuk selalu bekerja keras dan berdo'a demi keberhasilaanku, serta telah menghantarkanku menuju gerbang keberhasilan menyelesaikan Studi di Pascasarjana Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Semoga ini dapat menjadi persembahan dan kado terindah bagi orang tuaku dan kedua saudaraku.
2. Kubanggakan Almamater tercinta Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.



## RIWAYAT HIDUP

Muhammad Nashirun dilahirkan di Desa Pajaresuk Kecamatan Pringsewu Kabupaten Pringsewu 20 April 1994, putra kedua dari tiga bersaudara. Pasangan dari Bapak Turiman (Alm) dan Ibu Siti Marhamah, S.pd.I.

Riwayat pendidikan penulis:

1. Taman Kanak-kanak (TK) Budi Utama, Kecamatan Pringsewu, lulus pada tahun 2000.
2. Sekolah Dasar (SD) 01 Pajaresuk, Kecamatan Pringsewu, lulus pada tahun 2007.
3. SMP Muhammadiyah 01 Pringsewu, Kecamatan Pringsewu, lulus pada tahun 2010.
4. Madrasah Aliyah Negeri (MAN) 01 Pringsewu, Kecamatan Pringsewu, lulus pada tahun 2013.
5. Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung program Strata Satu (S1) Fakultas Syari'ah Jurusan Ahwal Al- Syakhshiyah, lulus pada tahun 2017.
6. Melanjutkan program studi Pascasarjana (S2) Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung Fakultas Syari'ah jurusan Hukum Keluarga Islam (HKI) pada tahun 2019.





## KATA PENGANTAR

Segala puji hanya milik Allah *swt*, yang telah memperjelaskan hukum-hukum Islam kepada hamba-hamba-Nya, menganugerahkan hamba-hamba-Nya dengan diturunkannya kitab suci sebagai penjelas, mengutus seseorang yang dengan dirinya menjadi petunjuk hidayah lagi terpercaya, salawat serta salam atasnya, para sahabatnya, serta yang mengikutinya dengan ihsan hingga hari akhir.

Penulisan tesis ini dimaksudkan untuk mengkaji lebih mendalam literatur Islam atau *khazanah* Islam agar dapat dirasakan manfaatnya oleh generasi sekarang. Tesis ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih keilmiah khususnya dalam bidang hukum keluarga, selain itu tesis ini dimaksudkan untuk memenuhi tugas akhir akademik dalam rangka memperoleh gelar Magister dalam bidang Hukum Keluarga Islam pada Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

Disampaikan ucapan terimakasih yang setinggi-tingginya kepada berbagai pihak yang mendukung terselesainya tesis ini walaupun dengan segala keterbatasannya. Dihaturkan ucapan kepadanya:

1. Prof. H. Wan Jamaluddin, M.Ag., Ph.D., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
2. Prof. Dr. Ruslan Abdul Ghofur, M.S.I., selaku Direktur, dan Dr. Hj. Heni Noviarita, M.Si., selaku Wakil Direktur Pascasarjana Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
3. Dr. Hj. Zuhraini, S.H., M.H., selaku Ketua, Dr. Abdul Qodir Zaelani, S.H.I, M.A. selaku Sekretaris Program Magister Hukum Keluarga Islam Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
4. Dr. Abdul Qodir Zaelani, S.H.I, M.A. sebagai pembimbing I dan Dr. Gandhi Liyorba Indra, M.Ag. sebagai pembimbing II. Semoga Allah melimpahkan ridho dan rahmat-Nya kepada beliau.
5. Seluruh dosen, asisten dosen dan pegawai Program Pascasarjana UIN Raden Intan Lampung yang telah membimbing penulis selama mengikuti perkuliahan;
6. Pimpinan dan pegawai perpustakaan UIN Raden Intan Lampung;

Tidak ada kebaikan kecuali berbalas kebaikan yang serupa. Semoga jasa dan amal bakti mereka memperoleh kebaikan langsung dari Allah SWT,. Dengan segala kerendahan hati, penulis berharap semoga tesis ini dapat memberikan manfaat bagi kemajuan bangsa, negara, dan agama. Kritik dan saran sangat diharapkan demi kesempurnaan tesis ini.

Bandar Lampung, 11 Juli 2023  
Penulis,

**Muhammad Nashirun**  
**NPM: 1974130026**

## DAFTAR ISI

<b>PERNYATAAN ORISINALITAS .....</b>	<b>iii</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>v</b>
<b>PERSETUJUAN.....</b>	<b>ix</b>
<b>PENGESAHAN .....</b>	<b>x</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....</b>	<b>ix</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>xiv</b>
<b>PERSEMBAHAN.....</b>	<b>xv</b>
<b>RIWAYAT HIDUP .....</b>	<b>xvi</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>vii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xviii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Fokus dan Sub Fokus Penelitian .....	3
1. Fokus Penelitian .....	3
2. Sub Fokus Penelitian .....	4
C. Rumusan Masalah.....	4
D. Tujuan Penelitian .....	4
E. Manfaat Penelitian .....	4
F. Kajian Pustaka .....	6
G. Kajian Teori dan Kerangka Pikir.....	7
1. Kerangka Teori.....	10
2. Kerangka pikir.....	11
H. Pendekatan Penelitian .....	12
I. Metode Penelitian .....	13
1. Jenis Penelitian.....	13
2. Sifat Penelitian.....	13
3. Sumber Data.....	14
4. Pengumpulan Data.....	14
5. Pengolahan Data.....	14
6. Analisis Data .....	15
<b>BAB II LANDASAN TEORI.....</b>	<b>17</b>
A. Tinjauan Umum Tentang Wakaf .....	17
1. Pengertian Wakaf .....	17
2. Dasar Hukum Wakaf .....	20
3. Rukun dan Syarat Hukum Wakaf .....	24
4. Macam-Macam Wakaf .....	31
5. Prosedur Ikrar Wakaf.....	33
B. Tinjauan Umum Tentang Sengketa Tanah .....	34

1. Pengertian Sengketa Tanah.....	34
2. Jenis atau Model Penyelesaian Sengketa .....	35
<b>BAB III PENYAJIAN DATA.....</b>	<b>43</b>
A. Peradilan Agama di Indonesia.....	43
1. Konsep Peradilan Agama .....	43
2. Kedudukan Peradilan Agama .....	44
3. Tugas dan Fungsi Pengadilan di Lingkungan Badan Peradilan Agama .....	47
4. Asas-Asas Peradilan .....	48
B. Pertimbangan Hakim Dalam Putusan No.0115/pdt.G/2019/PA.Prw. ....	51
1. Duduk Perkara.....	51
2. Pertimbangan Hakim .....	52
3. Pertimbangan Hakim Dalam Eksepsi .....	53
4. Pertimbangan Hakim Dalam Konvensi.....	57
5. Pertimbangan Hakim Dalam Rekonvensi .....	61
<b>BAB IV ANALISIS DATA .....</b>	<b>63</b>
A. Pertimbangan Hakim Dalam Memutuskan Perkara Sengketa Tanah Wakaf dalam Putusan Hakim Pengadilan Agama Pringsewu Nomor.0115/Pdt.G/2019/PA.Prw. ....	63
B. Analisis <i>Maslahah Mursalah</i> Terhadap Putusan Hakim Pengadilan Agama Pringsewu Nomor.0115/Pdt.G/2019/PA.Prw.....	74
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>81</b>
A. Kesimpulan .....	81
B. Saran .....	81
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>83</b>



# BAB I PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang Masalah

Wakaf merupakan salah satu bentuk Ibadah untuk mendekatkan diri pada Allah SWT yang berkaitan dengan harta benda. wakaf sangat besar artinya bagi kehidupan sosial ekonomi, kebudayaan dan keagamaan. oleh karena itu, Islam meletakkan amalan wakaf sebagai salah satu macam Ibadah yang amat digembirakan.<sup>1</sup> Wakaf merupakan perbuatan suci, mulia dan terpuji yang dilakukan oleh seorang (Umat Islam) atau badan hukum, dengan memisahkan sebagian dari harta kekayaan yang ia cintai berupa tanah hak milik dan melembagakannya untuk selama-lamanya.<sup>2</sup>

Wakaf sebagai usaha pembentukan kepribadian seorang muslim untuk melepaskan sebagian hartanya untuk kepentingan orang lain, juga merupakan investasi pembangunan yang bernilai tinggi tanpa memperhitungkan jangka waktu dan keuntungan materi bagi orang yang mewakafkan. demikian jika wakaf dikelola dengan baik tentu sangat menunjang pembangunan, baik di bidang ekonomi, agama, sosial budaya, politik maupun pertahanan keamanan. Harta wakaf pada prinsipnya adalah milik umat, dengan demikian manfaatnya juga harus dirasakan oleh umat dan oleh karena itu pada tataran idealnya, maka harta wakaf adalah tanggung jawab kolektif guna menjaga keberadaannya.

hal ini sebagaimana yang difirmankan Allah SWT dalam surat *Ali Imran ayat* 92, sebagai berikut :

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ ۚ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ  
بِهِ عَلِيمٌ

Artinya : “Kami sekali-kali tidak akan sampai kepada kebaikan (yang sempurna) sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apapun yang kamu nafkahkan, maka Allah mengetahuinya”. (Q.S. *Ali Imran* : 92).<sup>3</sup>

Indonesia memiliki penduduk muslim terbesar di Dunia, oleh karena itu potensi untuk dapat memerankan wakaf untuk menciptakan suatu keadilan sosial dengan tujuan mewujudkan kesejahteraan umat Pada perkembangannya wakaf kini telah mengakar dalam kehidupan masyarakat Islam, dan menjadi penunjang utama

<sup>1</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Islam Tentang Wakaf, Ijarah dan Syirkah*, (Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1987), 7.

<sup>2</sup> Menurut Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 tentang Wakaf, pada Pasal 1 angka 1 bahwa wakaf juga diperbolehkan untuk jangka waktu tertentu.

<sup>3</sup> Yayasan penyelenggara penterjemah Al-Qur'an, 2012, *Al-qur'an dan Terjemah Al Hikmah*, Cv Penerbit Diponegoro, cet ke10, Bandung. 234.

dalam kehidupan masyarakat. Hal ini bisa dilihat bahwa hampir semua rumah Ibadah, perguruan Islam dan lembaga-lembaga keagamaan Islam dibangun di atas tanah wakaf. lahirnya Undang-Undang Wakaf memberikan setitik harapan bagi perkembangan wakaf, yang mengamanatkan pemerintah untuk memberikan pembinaan terhadap lembaga wakaf di Indonesia agar dapat berperan meningkatkan kesejahteraan masyarakat umum.

Pemerintah saat ini sudah mengeluarkan Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf sebagai dasar pengelolaan wakaf di Indonesia. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf yang berbunyi:

“Wakaf adalah perbuatan hukum *wakif* untuk memisahkan atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan Ibadah atau kesejahteraan umum menurut *Syari'ah*”. Setelah diresmikannya Undang-Undang No.41 Tahun 2004, kemudian diteruskan dengan dibentuknya Badan Wakaf Indonesia (BWI) sebagai lembaga Independen yang secara khusus mengelola dana wakaf dan beroperasi secara Nasional.

Tugas dari Lembaga ini adalah untuk memajukan dan mengembangkan perwakafan Nasional di Indonesia. BWI berkedudukan di Ibu Kota Negara dan dapat membentuk perwakilan di setiap Provinsi atau Kabupaten atau Kota sesuai dengan kebutuhan.<sup>4</sup> Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tersebut mengamanatkan Pemerintah untuk memberikan pembinaan terhadap lembaga wakaf di Indonesia agar dapat berperan meningkatkan kesejahteraan masyarakat umum. Dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tersebut fungsi pembinaan ini tidak dijalankan sendiri oleh Pemerintah, melainkan melibatkan unsur-unsur dalam masyarakat melalui Badan Wakaf Indonesia (BWI).

Praktik wakaf telah berlangsung dalam kehidupan masyarakat selama ini. akan tetapi praktik wakaf yang terjadi belum sepenuhnya berjalan tertib dan efektif, sehingga dalam berbagai kasus pemeliharaan harta benda wakaf tidak terpelihara sebagaimana mestinya, terlantar atau berpindah tangan ke pihak yang tidak berwenang dengan cara melawan hukum.

tidak hanya terjadi karena kelalaian atau ketidak mampuan pengelola harta benda wakaf (*Nadzir*) dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf, tetapi juga dikarenakan sikap masyarakat yang kurang peduli atau belum memahami status hukum harta benda wakaf dalam sistem hukum yang berlaku. Akibatnya, wakaf yang seharusnya terlindungi secara hukum demi menciptakan kesejahteraan umum, yang sesuai dengan tujuan, fungsi, dan peruntukan wakaf, akhirnya tidak dapat terwujud.

Seiring berjalanya waktu perkembangan sistem perwakafan di Indonesia sangat pesat dan sudah memiliki lembaga-lembaga khusus untuk wakaf masih

---

<sup>4</sup> Rachmadi Usman, *Hukum Perwakafan di Indonesia* ( Jakarta: Sinar Grafika, 2009), 132.

banyak yang dilakukan secara agamis atau mendasar pada rasa saling percaya, yaitu *wakif* hanya menyerahkan tanah wakaf kepada seorang *nazhir* tanpa dibarengi dengan adanya pembuatan Akta Ikrar Wakaf (AIW) atau sejenisnya. Kondisi ini pada akhirnya menjadikan tanah yang diwakafkan tidak memiliki dasar hukum, sehingga apabila dikemudian hari terjadi permasalahan mengenai kepemilikan tanah wakaf penyelesaiannya akan menemui kesulitan, khususnya dalam hal pembuktian.

Keadaan demikian itu tidak selaras dengan maksud dari tujuan wakaf yang sesungguhnya dan juga akan mengakibatkan kesan kurang baik terhadap Islam sebagai akses penyelewengan wakaf, sebab itu tidak jarang sengketa wakaf terpaksa harus diselesaikan di Pengadilan. Seperti halnya kasus yang terjadi pada Desa Pamenang Kabupaten Pringsewu, Seorang warga setempat yang telah memberikan sebidang tanah berukuran 14800 m<sup>2</sup> Kepada Yayasan Majelis At-Turots Al-Islamy yang berpusat di Yogyakarta kemudian dengan akta notaris membuka cabang di Desa Pamenang Kabupaten Pringsewu. setelah beberapa tahun dan sudah dirikan sebuah bangunan *wakif* membatalkan atas pemberian tanah wakaf tersebut, namun *wakif* malah memberikan tanah wakaf tersebut terhadap orang lain hingga berujung kepada Pengadilan Agama Kabupaten Pringsewu yang kemudian dikeluarkannya putusan oleh hakim Pengadilan tersebut dengan Nomor.0115/Pdt.G/2019/PA.Prw. tentang sengketa tanah wakaf.

Munculnya penyimpangan pada pengelolaan wakaf akan menjadikan suatu masalah serius dalam dinamika kehidupan beragama di Negara Indonesia apabila penyelesaian atas masalah tersebut tidak dilakukan secara hati-hati dan sesuai dengan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku. bertitik tolak dari uraian latar belakang sebagaimana tersebut di atas, penulis berminat untuk melakukan penelitian secara lebih dalam mengenai penyelesaian masalah yang timbul dalam pengelolaan wakaf ke dalam bentuk penulisan Tesis yang berjudul “Analisis Masalah Mursalah Terhadap Putusan Sengketa Tanah Wakaf (Studi Putusan Nomor.0115/Pdt.G/2019/PA.Prw. Pengadilan Agama Kabupaten Pringsewu).

## **B. Fokus dan Sub Fokus Penelitian**

### **1. Fokus Penelitian**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka fokus penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Dalam putusan Nomor. 0115/Pdt.G/2019/PA.Prw. terjadi sengketa tanah wakaf yang diberikan *wakif* kepada Yayasan Majelis At-Turots Al-Islami.
- b. Penolakan *wakif* atas pembuatan Akta Ikrar Wakaf (AIW) atas pemberian wakaf yang telah diberikan kepada Yayasan Majelis At-Turots Al-Islamy, namun tanah wakaf diberikan kepan orang lain.
- c. Harta benda yang diwakafkan sebaiknya di buat Akta Ikrar Wakaf (AIW) agar mendapat kekuatan hukum guna menghindari pesengketaan.

## 2. Sub Fokus Penelitian

Agar penelitian ini lebih efektif dan terarah, maka penulis akan berusaha untuk membatasi lingkup kajian penelitian ini dan difokuskan pada hal-hal berikut :

- a. Faktor yang menjadi penyebab terhadap pemasalahan sengketa tanah wakaf antara *wakif* dan *nadzir*.
- b. Melihat pertimbangan hakim dalam memutus perkara sengketa tanah wakaf.

## C. Rumusan Masalah

Dalam penulisan tesis ini diperlukan adanya penelitian yang seksama dan teliti, agar di dalam penulisan dapat menuju arah yang hendak dicapai, sehingga hal ini diperlukan adanya perumusan masalah yang menjadi pokok pembahasan di dalam penulisan tesis ini, guna menghindari adanya kesimpang siuran dan ketidak konsistenan di dalam penulisan. Berdasarkan latar belakang di atas, maka perumusan masalah yang akan dibahas dalam usulan penelitian ini adalah :

1. Bagaimana pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara sengketa tanah wakaf dalam Putusan Hakim Pengadilan Agama Pringsewu Nomor.0115/Pdt.G/2019/PA.Prw.?
2. Bagaimana analisis *masalah mursalah* terhadap Putusan Hakim Pengadilan Agama Pringsewu Nomor.0115/Pdt.G/2019/PA.Prw. ?

## D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, penelitian ini bertujuan untuk :

1. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara sengketa tanah wakaf dalam Putusan Hakim Pengadilan Agama Pringsewu Nomor.0115/Pdt.G/2019/PA.Prw.
2. Untuk mengetahui analisis *masalah mursalah* terhadap Putusan Hakim Pengadilan Agama Pringsewu Nomor.0115/Pdt.G/2019/PA.Prw.

## E. Manfaat Penelitian

Penelitian ini mempunyai banyak kegunaan dan manfaat, baik untuk kalangan akademisi maupun non akademisi. Kegunaan hasil penelitian yang dimaksud dapat diklasifikasikan menjadi 2 (dua) jenis, yaitu ditinjau dari segi teoritis dan segi praktis.

### 1. Secara Ilmiah (*Teoritis*)

Hasil penelitian ini diharapkan berguna bagi pengembangan Ilmu pengetahuan dan menambah wawasan serta memperkuat Ilmu pembaca pada umumnya, dan khususnya bagi mahasiswa atau Mahasiswi yang berkaitan dengan materi Sengketa Tanah wakaf.



## 2. Secara Terapan (*Praktis*)

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi masyarakat dan peneliti lain. Supaya diketahui adanya kejelasan mengenai materi yang dibahas peneliti yaitu Sengketa Tanah Wakaf.

## F. Kajian Pustaka

Tinjauan pustaka ini dapat digunakan untuk mengetahui aspek orisinalitas dan kejujuran dari tesis ini. Selain itu, hal tersebut sebagai antisipasi adanya unsur plagiat dalam tesis ini maupun diduplikat oleh pihak lain yang tidak bertanggung jawab. Sebelum penulis menguraikan lebih lanjut, perlu dijelaskan terlebih dahulu tentang penelitian yang berkaitan dengan tesis ini.

1. Tesis Zulfa Nashby, penelitian ini dilakukan pada tahun 2011 di Universitas Diponegoro Semarang dengan judul “Penyelesaian Sengketa Antar *Nadzir* Tanah Wakaf Di Kecamatan Larangan Kota Tangerang Banten (Studi Kasus Tanah Wakaf Masjid Al-Furqon Tangerang)”, Penelitian ini tentang Penyelesaian Sengketa tanah wakaf yang menyebabkan terjadinya sengketa antar *nadzir* tanah wakaf Nyonya Ramuja yang dipergunakan sebagai sarana Ibadah berupa Masjid Al-furqan dan sarana pendidikan sosial berupa Taman Kanak-Kanak Al-furqan yang berlokasi Kecamatan Larangan kota Tangerang Banten. Penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis empiris yaitu penelitian ini disamping menggunakan metode-metode ilmu pengetahuan juga melihat kenyataan dilapangan. Data yang digunakan adalah data sekunder yaitu Penelitian berdasarkan peraturan-peraturan yang berkaitan dengan wakaf dan data primer yaitu data yang diperoleh dari lapangan. Pada penelitian ini spesifikasi yang dipergunakan adalah *deskriptif analitis*, yaitu suatu penelitian yang menggambarkan secara menyeluruh dan sistematis obyek dari pokok permasalahan. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di atas tanah wakaf Nyonya Ramuja yang berlokasi di Kecamatan Larangan Kota Tangerang Banten, sengketa antar *nadzir* terjadi disebabkan seiring dengan berkembangnya sarana pendidikan tersebut yang pada akhirnya dirasa memiliki nilai manfaat bila diukur secara ekonomi, hal inilah yang menjadi pemicu persengketaan antara *nadzir* yang satu dengan yang lainnya sama-sama terlihat ingin menguasai dan mengambil manfaat dari tanah wakaf tersebut. Proses penyelesaian sengketa antar *nadzir* tanah wakaf masjid dan Taman Kanak-kanak al-Furqan dilakukan berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf yang terdapat dalam Pasal 62 Ayat (2) yaitu dengan cara proses mediasi yang dilakukan di Kantor Kementerian Agama Kota Tangerang.<sup>5</sup>

---

<sup>5</sup> Zulfa Nashby, *Penyelesaian Sengketa Antar Nadzir Tanah Wakaf Di Kecamatan Larangan Kota Tangerang Banten (Studi Kasus Tanah Wakaf Masjid Al-Furqon Tangerang)* ([http://eprints.undip.ac.id/52125/1/TESIS\\_lengkap\\_zulfa\\_nashby-11.PDF](http://eprints.undip.ac.id/52125/1/TESIS_lengkap_zulfa_nashby-11.PDF)). (akses internet pada 1 mei 2020, jam 23.34 WIB.)

2. Tesis Nur Iftitah Isnantiana, penelitian ini dilakukan pada tahun 2017 di IAIN Purwokerto dengan judul “*Legal Reasoning* Hakim Dalam Putusan Perkara Tanah Wakaf Masjid Agung Baitussalam Purwokerto (Studi Terhadap Putusan No. 795/Pdt. G/2008/PA.Pwt.)” Jenis penelitian ini adalah *yuridis sosiologis* dengan pendekatan *yuridis normatif*. Data yang digunakan adalah data sekunder yaitu Putusan No. 795/Pdt.G/2008/PA.Pwt diperoleh dengan metode dokumentasi, dan data primer berupa hasil wawancara hakim sebagai data pendukung. Analisis data menggunakan metode normatif dengan teknik *analisis kualitatif deduktif*. Berdasarkan hasil analisis diperoleh beberapa kesimpulan yaitu: 1) *Legal reasoning* majelis hakim dalam Putusan Nomor. 795/Pdt.G/2008/PA.Pwt berdasarkan aspek yuridis, filosofis dan sosiologis yang mencerminkan asas kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan atau kemaslahatan. *Legal reasoning* majelis hakim menggunakan penafsiran teleologis atau sosiologis dengan melihat kenyataan saat ini dan penafsiran multidisipliner dengan mempelajari Ilmu lainnya. 2) *Legal reasoning* menurut perspektif hukum Islam diperbolehkan karena Islam memperbolehkan adanya *Ijtihad*. *Ijtihad* yang dilakukan majelis hakim tidak bertentangan dengan sumber hukum Islam yaitu *Al-Qur’an*.<sup>6</sup>
3. Tesis Rabiawati Idris, penelitian ini dilakukan pada tahun 2018 di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dengan judul “Pembatalan Wasiat Wakaf Oleh Ahli Waris *Wakif* (Studi Putusan Perkara Nomor. 143/Pdt.G/2009/PA.Btl dan Nomor 28/Pdt.G/2009/PTA.Yk)”. penelitian ini mengenai pembatalan wasiat wakaf oleh ahli waris *wakif*. Penulis ingin mengetahui perbedaan dari kedua putusan tersebut dan adanya perbedaan pendapat majelis hakim serta memahami tujuan dan cita hukum yang diterapkan oleh majelis hakim Pengadilan Agama Bantul dan Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta dalam memutuskan perkara. jenis penelitian ini merupakan penelitian normatif dengan menggunakan metode *analisa kualitatif* dan bersifat *deskriptif-analitis*. Penelitian ini menggunakan pendekatan kasus. teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah mengumpulkan data berupa putusan perkara Nomor. 143/Pdt.G/2009/PA.Btl dan Nomor.28/Pdt.G/2009/PTA.Yk tentang pembatalan wasiat wakaf oleh ahli waris *wakif*, Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Kompilasi Hukum Islam, hasil penelitian dan buku para ahli. Dari hasil penelitian tersebut mengungkapkan bahwa adanya perbedaan putusan Pengadilan Agama Bantul dan Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta dalam menetapkan putusan. Putusan Pengadilan Agama Bantul belum konkrit dan

---

<sup>6</sup> Nur Iftitah Isnantiana, *Legal Reasoning Hakim Dalam Putusan Perkara Tanah Wakaf Masjid Agung Baitussalam Purwokerto, (Studi Terhadap Putusan No. 795/Pdt. G/2008/PA.Pwt.)* [http://repository.iainpurwokerto.ac.id/3111/1/Cover\\_Bab%20I\\_Bab%20V\\_Daftar%20Pustaka.pdf](http://repository.iainpurwokerto.ac.id/3111/1/Cover_Bab%20I_Bab%20V_Daftar%20Pustaka.pdf). (akses internet pada 1 mei 2020, jam 24.25 WIB.)

jelas sedangkan Putusan Pengadilan Agama Yogyakarta sudah konkrit dan jelas sesuai dengan putusan Pengadilan yang bermutu di lingkungan Pengadilan.<sup>7</sup>

4. Jurnal Mohammad syamsul Arifin, penelitian ini dilakukan pada tahun 2019 dengan judul “Peranan Badan Wakaf Indonesia dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Wakaf” dalam agama Islam wakaf merupakan ibadah yang bernuansa penuh dengan rasa cinta kasih terhadap sesama manusia, menyejahterakan kepentingan orang lain bahkan kepentingan umum, dengan mewakafkan harta benda maka, akan tercipta solidaritas seseorang terhadap sesamanya. akan tetapi di lapangan sering terjadi sengketa yang didahului oleh unsur kepentingan. dalam penyelesaian sengketa menggunakan metode penyelesaian sengketa di luar pengadilan atau non litigasi yaitu menggunakan metode mediasi yang dilakukan oleh *nadzir* dan *waqif* dalam penyelesaian masalah. Adapun faktor dari sengketa khusus Masjid Tawakkal adalah unsur kepentingan baik oleh *wakif* maupun *nadzir* sedangkan peranan Badan Wakaf Indonesia dalam penyelesaian sengketa wakaf adalah berpedoman pada Pasal 62 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 yaitu BWI dalam penyelesaian sengketa wakaf mengedepankan musyawarah mufakat.<sup>8</sup>

Berdasarkan hasil dari kajian pustaka yang di pelajari, penelitian ini memiliki persamaan dalam melakukan penelitian, Sama-sama meneliti tentang masalah sengketa tanah wakaf. Namun di sisi lain juga memiliki perbedaan yaitu pada objek penelitian yang digunakan oleh peniti yaitu dengan meneliti putusan hakim Pengadilan Agama pada perkara sengketa wakaf yang tercantum dalam putusan Nomor.0115/Pdt.G/2019/PA.Prw. yang kemudian dianalisis menggunakan teori *masalah mursalah*.

## G. Kajian Teori dan Kerangka Pikir

### 1. Kerangka Teori

Berkaitan dengan penelitian ini, teori yang digunakan oleh peneliti yaitu teori *masalah mursalah* untuk menganalisis Putusan Hakim Pengadilan Agama Nomor. 0115/Pdt.G/2019/PA.Prw. tentang sengketa tanah wakaf.

Sebagaimana diketahui bahwa yang menjadi sumber hukum dalam Islam adalah *Al-Qur'an, sunnah, ijma', qiyas, istihsan, masalah mursalah, 'urf, istishab, syar'u manqablana*. Islam menyajikan sistem kehidupan yang komprehensif berdasarkan tuntunan ilahi. Karena Islam dituntut untuk senantiasa memberi suatu solusi dari setiap masalah yang muncul dengan

---

<sup>7</sup> Rabiawati Idris *Pembatalan Wasiat Wakaf Oleh Ahli Waris Wakif (Studi Putusan Perkara Nomor.28/Pdt.G/2009/Pta)*. Yk. [http://digilib.uinsuka.ac.id/view/creators/RABIAWATI\\_IDRIS=3ANIM=2E\\_1620310039=3A=3A.html](http://digilib.uinsuka.ac.id/view/creators/RABIAWATI_IDRIS=3ANIM=2E_1620310039=3A=3A.html). (akses internet pada 02 Maret 2021, jam 08.25 WIB.)

<sup>8</sup> Mohammad syamsul Arifin, penelitian ini dilakukan pada tahun 2019 dengan judul (*Peranan Badan Wakaf Indonesia Dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Wakaf*). <https://core.ac.uk/reader/322530260>. (akses internet pada 02 Maret 2021, jam 09.25 WIB.)

seiring berkembangnya zaman dan era yang modern ini. Kaidah ini tidak ditegaskan dalam nash serta tidak ada satu dalilpun yang menolaknya maupun mengakuinya.<sup>9</sup>

*Maslahah mursalah* menurut bahasa terdiri dari dua kata, yaitu *maslahah* dan *mursalah*.<sup>10</sup> Kata *maslahah* berasal dari kata kerja bahasa Arab (صَلَحَ - يَصْلُحُ) menjadi (صُلِّحًا) atau (مُصْلِحَةً) yang berarti sesuatu yang mendatangkan kebaikan.<sup>11</sup> Kata *maslahah* kadang-kadang disebut juga dengan (الإِسْتِصْلَاحُ) yang artinya mencari yang baik (طَلَبُ الإِصْلَاحِ)<sup>12</sup> sedangkan kata *al-mursalah* adalah isim *maf'ul* dari *fi'il madhi* dalam bentuk *sulasi*, yaitu (رَسَلَ) , dengan penambahan huruf *alif* dipangkalnya, sehingga menjadi (أُرْسِلَ) secara etimologis artinya terlepas, atau dalam arti (bebas). Kata terlepas dan bebas di sini bila dihubungkan dengan kata *maslahah* maksudnya adalah terlepas atau bebas dari keterangan yang menunjukkan boleh atau tidak bolehnya dilakukan.”<sup>13</sup>

Perpaduan dua kata menjadi *maslahah mursalah* yang berarti prinsip kemaslahatan (kebaikan) yang dipergunakan untuk menetapkan suatu hukum Islam. Juga dapat berarti, suatu perbuatan yang mengandung nilai baik atau bermanfaat.<sup>14</sup> al-Ghazali merumuskan pengertian *maslahah mursalah* sebagai berikut:

مَا لَمْ يَشْهَدْ لَهُ مِنَ الشَّرْعِ بِالْبُطْلَانِ وَلَا بِالِاعْتِبَارِ نَصُّ مُعَيَّنٌ

Artinya: “Apa-apa (*maslahah*) yang tidak bukti baginya dari syara' dalam bentuk nash tertentu yang membatalkannya dan tidak ada yang memperhatikannya.”

Menurut 'Abd al-Wahhab Khalaf, *maslahah mursalah* adalah *maslahah* dimana *syari'* tidak *mensyari'atkan* hukum untuk mewujudkan *maslahah*, juga

<sup>9</sup> Jalaluddin Abdurrahman, *al-Masalih al-Mursalah wa Makanatuha fi al-Tasyri'*, (Mesir: Maṭba'ah al-Sa'adah, 1403), h.23. di dalam Disertasi Maimun, “Maqasid al-Syari'ah Sebaga Metode Ijtihad dalam Pembaruan Hukum Keluarga Islam di Indonesia”. (Disertasi Program Doktor Hukum Keluarga Pasca Sarjana UIN Raden Intan Lampung, Bandar Lampung, 2017).

<sup>10</sup> Sebagian ulama menyebut *maslahah al-mursalah* dengan istilah al-Munasib al-Mursal (dipopulerkan oleh Ibnu Hajib dan Baidhawi), *al-Istidal al-Mursal* (dipopulerkan oleh al-Syatibi) dan al-Istislah (dipopulerkan oleh al-Ghazali). Lihat Rahmat Syafi'i, Ilmu Ushul Fiqih, Cet. III, (Bandung: Pustaka Setia, 2007), 118.

<sup>11</sup> Chaerul Umam, *Ushul al-Fiqih I*, (Bandung: Pustaka Setia, 2000), h. 135.

<sup>12</sup> Abdul Wahab Khallaf, *Masdar al-Tasyri' al-Islami FimaLaNassa Fih*, Cet. III, (Kuwait: Dar al-Qalam, 1972), 85.

<sup>13</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul al-Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2009), 332.

<sup>14</sup> Muhammad Rusfi, *Ushul al-Fiqih-1*, (Bandar Lampung: Seksi Penerbitan Fakultas Syari'ah IAIN Raden Intan, 2017), n121-122.

tidak terdapat dalil yang menunjukkan atas pengakuannya atau pembatalannya.<sup>15</sup>

Berdasarkan definisi di atas maka *maslahah mursalah* ialah menetapkan hukum dalam hal-hal yang sama sekali tidak disebutkan dalam *al-Qur'an* maupun *Hadis*, dengan pertimbangan untuk kemaslahatan atau kepentingan hidup manusia yang bersendikan pada asas menarik manfaat dan menghindari kerusakan.<sup>16</sup> Seperti kaidah *ushul fiqh* berikut :

دَرْءُ الْمَفَا سِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: "Menolak kerusakan lebih diutamakan daripada menarik kemaslahatan"<sup>17</sup>

*Maslahah mursalah* dianggap sebagai pertimbangan bagi agenda kemanusiaan dalam hukum, untuk memelihara lima hal pokok; agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Atau disebut juga sebagai sifat yang melekat pada struktur hukum berupa upaya untuk mengambil hal positif dan meninggalkan yang negatif bagi manusia, nyata maupun tersembunyi dalam pandangan manusia.<sup>18</sup>

Hakikat dari *maslahah mursalah* adalah sesuatu yang baik menurut akal dengan pertimbangan dapat mewujudkan kebaikan (*jalbul masalih au manfa'ah*) atau menghindarkan keburukan (*dar'ul mafasid*) bagi manusia. Semua hal yang baik menurut akal idealnya selaras dengan tujuan syariah (*maqasid syari'ah*) dalam menetapkan hukum, walaupun tidak ada petunjuk syara' secara khusus yang menolaknya, juga tidak ada petunjuk syara' yang mengetahuinya. Hal ini selaras dengan pendapat Asyraf Wajdi Dusuki dan Nurdianawati Irwani Abdullah yang mengungkapkan bahwa *maslahah* adalah perangkat hukum yang digunakan dalam teori hukum Islam untuk mempromosikan kebaikan masyarakat dan mencegah kejahatan sosial atau korupsi.<sup>19</sup> *Maslahah* terdapat tiga macam yaitu:

a. *Maslahah mu'tabarah* ialah suatu *maslahat* atau kebaikan yang telah diakui oleh Islam. Hal-hal yang telah diatur dalam *al-Quran* dan *Hadis* serta sudah pasti hukumnya sehingga manusia tinggal menjalankan peraturannya.

<sup>15</sup> 'Abd al-Wahhab Khalaf, *Ilmu Usul al-Fiqh*, terj. Noer Iskandar al-Bansani, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam*, Cet-8, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), 123.

<sup>16</sup> Hendri Hermawan Adinugraha dan Mashudi, *al-Maslahah al-Mursalah dalam Penentuan Hukum Islam*, *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, Vol. 4 (01), 2018, h. 65-66. tersedia di : <https://jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/jei/article/view/140> (12 Mei 2019)

<sup>17</sup> Nashr Farid Muhammad Washil dan Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Qawaid Fiqhiyyah*, terjemah Wahyu Setiawan, Cet.ke-2, (Jakarta: Amzah, 2009), 2.

<sup>18</sup> Mohammad Rusfi, *Validitas Maslahah al-Mursalah Sebagai Sumber Hukum*, Al-'Adalah

Vol.XII,No.1(Juni2014),h.64.dapatdiaksesdi<http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/adalah/article/view/175>, (07 April 2019, 11.44 WIB )

<sup>19</sup> *Ibid.*, 37

- b. *Maslahah mulghah* ialah *kemaslahatan* yang ditolak oleh *syara'* karena bertentangan dengan ketentuan *syara'*.
- c. *Maslahah mursalah* yaitu mengakui suatu *kemaslahatan* karena adanya peristiwa-peristiwa baru yang timbul setelah wafatnya Rasulullah SAW.<sup>20</sup> Adapun objek *maslahah mursalah* adalah kejadian atau peristiwa yang perlu ditetapkan hukumnya, tetapi tidak ada satupun *nash* (*al-Qur'an* dan *hadis*) yang dapat dijadikan dasarnya.<sup>21</sup>

Ulama bersikap sangat hati-hati dalam menggunakan *maslahah mursalah* sebagai *hujah*, sehingga tidak mengakibatkan pembentukan *syari'at*, berdasarkan nafsu dan kepentingan terselubung. Berdasarkan hal itu, ulama menyusun syarat-syarat *maslahah mursalah* yang dipakai sebagai dasar pembentukan hukum. Syarat-syaratnya ada yaitu:

- a. *Maslahah* yang dimaksud adalah *maslahah* yang sebenarnya bukan hanya dugaan semata. Maksudnya ialah agar bias diwujudkan pembentukan hukum tentang masalah yang dapat memberi *kemaslahatan* dan menolak kerusakan. Jika *maslahat* itu berdasarkan dugaan semata maka pembentukan hukum itu tidak akan mendatangkan *maslahat*. Contoh dalam persoalan larangan bagi suami untuk menalak istrinya, dan memberikan hak *talak* tersebut kepada hakim saja dalam semua keadaan. Sesungguhnya pembentukan hukum semacam ini tidak mengandung *maslahat*, bahkan hal itu dapat mengakibatkan rusaknya rumah tangga dan masyarakat. Hubungan suami isteri ditegakkan atas dasar suatu paksaan undang-undang, bukan atas dasar keikhlasan, kasih sayang dan saling mencintai.<sup>22</sup>
- b. *Maslahah* itu sifatnya umum, bukan bersifat perorangan. Maksudnya ialah bahwa dalam kaitannya dengan pembentukan hukum atas suatu kejadian dapat melahirkan manfaat bagi kebanyakan orang tidak hanya mendatangkan manfaat bagi satu orang atau beberapa orang saja. Imam al-Ghazali memberi contoh orang kafir telah membentengi diri dengan sejumlah orang dari kaum muslimin. Apabila kaum muslimin dilarang membunuh mereka, maka orang kafir akan menang, dan mereka akan memusnahkan kaum muslimin seluruhnya. Dan apabila kaum muslimin memerangi orang Islam yang membentengi orang kafir maka tertolaklah bahaya ini dari seluruh orang Islam yang membentengi orang kafir tersebut. Demi memelihara *kemaslahatan* kaum muslimin seluruhnya dengan cara melawan atau memusnahkan musuh-musuh mereka.
- c. *Maslahah* itu tidak boleh bertentangan dengan dalil *syara'* yang telah ada, baik dalam bentuk *nash*, *Al-Qur'an* dan *Sunnah*, maupun *Ijma'* dan *Qiyas*.

---

<sup>20</sup> Susiadi AS, *Buku Daras Ushul Fiqih I*, (Bandar Lampung: Fakultas Syari'ah IAIN Raden Intan Lampung, 2010), 106

<sup>21</sup> Totok Jumantoro dan Samsul Munir Amin, *Kamus Ilmu Ushul Fikih*, Cetakan Pertama, (Jakarta: Amzah, 2005), 205.

<sup>22</sup> Chairul Umam, *Ushul Fiqih I*, (Bandung: Pustaka Setia, 2000), 137.

d. *Maslahah al-mursalah* itu diamalkan dalam kondisi yang memerlukan, seandainya *masalah* tidak diselesaikan dengan cara ini, maka umat akan berada dalam kesempitan hidup, dengan arti harus ditempuh untuk menghindarkan umat dari kesulitan.<sup>23</sup>

Imam Al-Ghazali juga memberikan beberapa syarat terhadap *kemashlahatan* yang dapat dijadikan hujah dalam mengistinbatkan hukum, yaitu:

- a. *Maslahah* itu sejalan dengan jenis tindakan *syara'*
- b. *Maslahah* itu tidak bertentangan dengan *nash syara'*
- c. *Maslahah* itu termasuk dalam kategori *masalah* yang *daruriyyat*, baik menyangkut *kemashlahatan* pribadi maupun *kemashlahatan* orang banyak dan universal, yaitu berlaku sama untuk semua orang.<sup>24</sup>

Ketentuan di atas dapat dirumuskan bahwa *masalah al-mursalah* dapat dijadikan sebagai landasan hukum serta dapat diaplikasikan dalam tindakan sehari-hari bila telah memenuhi syarat sebagai tersebut di atas, dan ditambahkan *masalah* tersebut merupakan *kemashlahatan* yang nyata, tidak sebatas *kemashlahatan* yang sifatnya masih belum jelas atau hanya prasangka, yang sekiranya dapat menarik suatu kemanfaatan dan menolak kemudaratan.

Selama *masalah* tersebut mengandung manfaat secara umum dengan mempunyai akses secara menyeluruh dan tidak melenceng dari tujuan-tujuan yang dikandung dalam *Alqur'an* dan *Hadis* dan mempunyai tujuan *syariat* yaitu sebagaimana yang dimaksud dalam teori *maqashid syariah* yaitu menjaga agama (*hifz al-din*), melindungi jiwa (*hifz al-nafs*), melindungi akal (*hifz al-aql*), melindungi kelestarian manusia (*hifz al-nasl*), dan melindungi harta benda (*hifz al-mal*).<sup>25</sup>

## 2. Kerangka pikir

Kerangka pikir disusun untuk menjadi bahan acuan dan mengarahkan peneliti dalam melakukan analisis secara komprehensif dan terukur.<sup>26</sup> Menganalisis mengenai pokok masalah yang menjadi fokus kajian dalam sebuah penelitian dapat dilakukan dengan menggunakan teori. Teori pada hakikatnya adalah seperangkat konstruksi (konsep), batasan, dan proposisi yang menjadikan suatu pandangan sistematis, tentang fenomena dengan merinci hubungan antar variabel, dengan tujuan menjelaskan dan memprediksi gejala

<sup>23</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqih*, (Jakarta: Kencana, 2009), 337.


<sup>24</sup> Muhammad Rusfi, *Ushul Fiqih 1*, (Bandar Lampung: Seksi Penerbitan Fakultas Syari'ah IAIN Raden Intan, 2017), 130-133.

<sup>25</sup> Hendri Hermawan Adinugraha dan Mashudi, *al-Maslahah al-Mursalah dalam Penentuan Hukum Islam, Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, Vol. 4 (01), 2018, h. 71. tersedia di : <https://jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/jei/article/view/140>, (19 November 2019), dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah.

<sup>26</sup> IAIN Raden Intan Lampung, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Makalah, Proposal, Tesis dan Disertasi*, diterbitkan oleh Program Pascasarjana (PPs), Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2012, 22.

itu.<sup>27</sup> Kerangka pikir merupakan serangkaian uraian tentang hubungan antar variabel yang akan diteliti. Variabel dalam judul penelitian ini meliputi Putusan Nomor.0115/Pdt.G/2019/PA.Prw. Tentang sengketa tanah wakaf.

Gambar 1.  
Bagan Kerangka Pikir



## H. Pendekatan Penelitian

Pendekatan adalah persoalan yang berhubungan dengan cara seseorang meninjau dan bagaimana seseorang menghampiri persoalan tersebut sesuai dengan disiplin ilmunya. Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan *Yuridis Normatif* meski pada bagian-bagian tertentu metode yang lain tetap digunakan.<sup>28</sup>

*Yuridis normatif* Menurut Soerjono Soekanto pendekatan yuridis normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.<sup>29</sup>

Penelitian *yuridis normatif*, yaitu penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif.<sup>30</sup> *Yuridis Normatif*, yaitu pendekatan yang menggunakan konsepsi legis positivis. Konsep ini

<sup>27</sup> Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta:Raja Grafindo Persada, 2003), 14.

<sup>28</sup> Abd al-Hayy al-Farmawi, *al-Bidayah fi al-Tafsir al-Mawdu'î*, (Mesir: Maktabah al jumphuriyah, 1979), 23.

<sup>29</sup> Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif* (Suatu Tinjauan Singkat), Rajawali Pers, Jakarta, 2001,13-14

<sup>30</sup> Johnny Ibrahim, 2006, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayumedia Publishing, 295.



memandang hukum identik dengan norma-norma tertulis yang dibuat dan diundangkan oleh lembaga atau pejabat yang berwenang. Konsepsi ini memandang hukum sebagai suatu sistem normatif yang bersifat mandiri, tertutup dan terlepas dari kehidupan masyarakat yang nyata.<sup>31</sup> Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk mengetahui keseluruhan peraturan hukum khususnya hukum pidana di Indonesia. Pendekatan kasus bertujuan untuk mempelajari penerapan norma-norma atau kaidah hukum yang dilakukan dalam praktik hukum.

Penulisan Hukum, instrumen yang selalu digunakan untuk menjadi jalan penyelesaian masalah adalah instrumen yuridis yang bersumber pada Undang-Undang Dasar 1945, Pancasila serta semua berbagai peraturan perundangan lain yang dirumuskan oleh lembaga pemerintahan dan juga norma-norma hukum yang diakui eksistensinya dalam negara seperti adat kebiasaan dan budaya yang mana literature-literatur tersebut sesuai dengan pembahasan tesis ini.

## I. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini ialah penelitian kepustakaan, yang diperoleh dengan mengumpulkan data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan yang bersumber dari beberapa buku, tesis, jurnal, dan artikel yang berkaitan dengan judul buku yang akan dibahas. Oleh karena itu, penelitian ini menggunakan Putusan Hakim Pengadilan Agama Pringsewu Nomor.0115/Pdt.G/2019/PA.Prw tentang sengketa tanah wakaf sebagai data utama dan buku-buku rujukan lain yang berkaitan dengan judul.

### 2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan adalah analisis *deskriptif*, yaitu metode penelitian yang mengumpulkan data kemudian menarik kesimpulan.<sup>32</sup> Penelitian ini menggunakan pendekatan *kualitatif*. Menurut penelitian *kualitatif* Baghdam dan Taylor, ini adalah prosedur penelitian yang dapat menghasilkan data deskriptif dalam bahasa tertulis atau lisan dari orang dan aktor yang diminati.<sup>33</sup> Dalam penelitian yang dilakukan, peneliti mengumpulkan data dengan meninjau Putusan Hakim Pengadilan Agama Pringsewu Nomor.0115/Pdt.G/2019/PA.Prw tentang sengketa tanah wakaf dari hukum Islam.

---

<sup>31</sup> Ronny Hanitijo Soemitro, 1988, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 13-14.

<sup>32</sup> Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Cetakan Ke 3, (Jakarta: Grafik Grafika, 2011), 106.

<sup>33</sup> Lesty J. Moloeng, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2013), 4.

### 3. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penyusunan ini ialah dengan menggunakan sumber data sekunder yaitu data yang tidak memberikan informasi secara langsung dan yang diperoleh dari berbagai sumber dan bahan hukum yaitu:

#### a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah sumber data atau bahan-bahan yang mengikat dalam pembahasan.<sup>34</sup> Bahan hukum primer yang menjadi rujukan dalam penelitian ini adalah *Al-Qur'an* dan *Hadis*, serta Putusan Hakim Pengadilan Agama Pringsewu Nomor.0115/Pdt.G/2019/PA.Prw. tentang sengketa tanah wakaf.

#### b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan yang menjelaskan bahan hukum primer yaitu seperti kitab-kitab *fiqih*, *kitab tafsir*, dan referensi-referensi lainya serta hasil penelitian atau pendapat para pakar yang mendukung tema pembahasan atau hasil dari karya ilmiah.<sup>35</sup> Dalam hal ini yang menjadi sumber hukum sekunder ialah buku-buku, jurnal-jurnal dan artikel yang berkaitan dengan judul penelitian yaitu tentang perwakafan.

#### c. Bahan Hukum Tersier

Sumber data tersier adalah sumber data yang memberikan pedoman dan penjelasan tentang sumber data primer dan sekunder.<sup>36</sup> Seperti kamus *ensiklopedia bibliografi*. Dalam hal ini ialah Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kamus hukum, dan *ensiklopedia* hukum yang memiliki korelasi dengan pembahasan penelitian tesis ini.

### 4. Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data secara dokumentasi. Dengan menelusuri kitab, buku atau karya ilmiah lain yang berkaitan dengan topik penelitian.<sup>37</sup> Metode pengumpulan data secara dokumentasi dengan membaca, mencatat, dan mengutip berbagai dokumen yang telah dikelompokkan menjadi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

### 5. Pengolahan Data

Memproses data yang dikumpulkan dan menyelesaikan pemrosesan data dengan beberapa cara:

---

<sup>34</sup> Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004), 121

<sup>35</sup> S. Nasution, *Metode Penelitian Naturalistic Kualitatif*, (Bandung: Tarsito, 1998), 26

<sup>36</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Cetakan ke-14, (Jakarta: Rajawali, 2012), 13.

<sup>37</sup> Suharsini Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1991), 75.

- a. Pemeriksaan data (*editing*) yaitu memeriksa kembali data-data yang diperoleh khususnya dari kelengkapannya, kejelasan makna, kesesuaian serta relevansinya dengan data lain.
  - b. Klasifikasi data adalah mengatur dan mengelompokkan data yang diperoleh ke dalam pola tertentu sesuai dengan masalah tertentu untuk memudahkan pembahasan.
  - c. Ferifikasi data yaitu mengelompokkan data dan memahami arti dari sumber data yang diperoleh.
  - d. Sistematisasi data (*systematizing*) yaitu menempatkan data menurut urutan pertanyaan dengan kerangka sistem bahasa.<sup>38</sup>
6. Analisis Data

Analisis data adalah metode menganalisis semua data yang tersedia dari berbagai sumber.<sup>39</sup> Penelitian ini menggunakan metode analisis taksonomi (*taxonomi analysis*) dalam menganalisis data. Analisis taksonomi merupakan kegiatan analisis, tidak hanya eksplorasi umum, tetapi juga analisis yang berfokus pada bidang tertentu, yang berguna untuk mendeskripsikan fenomena atau masalah sebagai sasaran penelitian. Dimulai dengan fokus pada domain tertentu, lalu bagi domain tersebut menjadi subdomain dan bagian detail tertentu, yang biasanya merupakan blok yang sama.<sup>40</sup>

Terkait dengan metode analisis tersebut, maka peneliti menganalisa dengan memfokuskan pada pengembangan dalam bidang perwakafan di Indonesia yaitu pada masalah sengketa tanah wakaf yang tercantum di dalam Putusan Hakim Pengadilan Agama Pringsewu Nomor.0115/Pdt.G/2019/PA.Prw.

Dengan demikian penarikan kesimpulan dalam penelitian ini, penelitian kualitatif dilakukan melalui pemikiran deduktif, yaitu mempelajari hal-hal yang menyimpang dari peristiwa umum untuk menentukan hukum yang khusus dan menarik kesimpulan dengan mengumpulkan dan memperoleh data penelitian yang dibutuhkan dari dokumen.<sup>41</sup>

Proses analisis dan penyajian data dilakukan pada waktu yang bersamaan. Hal ini dilakukan untuk mendorong kesempurnaan penelitian atau desain penelitian bila diperlukan, untuk memudahkan proses penemuan teoritis dan untuk penetapan tahap pengumpulan data selanjutnya.<sup>42</sup>

---

<sup>38</sup> Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2008), 199.

<sup>39</sup> Lexi. J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2002), 190.

<sup>40</sup> *Ibid.*, 65-66.

<sup>41</sup> W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2006), 444.

<sup>42</sup> Arief Furqan dan Agus Maimun, *Studi Tokoh Metode Penelitian Mengenai Tokoh*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), 59-60.



## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. Tinjauan Umum Tentang Wakaf

##### 1. Pengertian Wakaf

Secara etimologi kata wakaf berasal dari bahasa Arab (*waqafa*). Asal kata (*waqafa*) berarti (*menahan*) atau (*berhenti*) atau diam di tempat atau tetap berdiri”. Kata (*waqafa-yaqifu-waqfan*) semakna dengan kata (*Habasa-Yahbisu-Tahbisan*) yang mengandung beberapa pengertian, yaitu menahan, menahan harta untuk diwakafkan, tidak dipindah milikkan.<sup>43</sup> Adapun secara terminologi, wakaf biasanya diartikan (menahan hasilnya), tetapi hasilnya di berikan kepada orang lain, menahan barang tetapi hasilnya disebarakan.<sup>44</sup>

Abu Hurairah R.A, bahwa Rasulullah SAW., bersabda: “Jika manusia meninggal maka terputuslah amalnya kecuali 3 perkara, yakni sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat dan do’a anak yang *shaleh*”.<sup>45</sup> Sedekah jariyah merupakan hasil evolusi terhadap pemahaman *hadis* tersebut, dimana mayoritas ulama memahami bahwa sedekah *jariyah* adalah wakaf yang kemudian berkembang menjadi *al-habs* (الحبس) artinya menahan. Hadis di atas terdapat kalimat *habbasta* yang berarti (kamu pelihara atau kamu tahan).<sup>46</sup>

Istilah *syara'* secara umum, wakaf adalah sejenis pemberian yang pelaksanaannya dilakukan dengan jalan menahan (*kepemilikan*) asal (*tahbisul ashli*), lalu menjadikan manfaatnya berlaku umum. Menahan asal berarti menahan agar barang tersebut tidak diwariskan, dijual, dihibahkan, dan disewakan. Sedangkan cara pemanfaatannya adalah dengan menggunakannya sesuai dengan kehendak pemberi wakaf tanpa imbalan.<sup>47</sup>

Menurut istilah *syara'*, wakaf adalah jenis pemberian yang pelaksanaannya dilakukan dengan jalan menahan (*pemilikan*) asal (تَحْبِيسٌ لِّأَصْلِ) lalu menjadikan

---

<sup>43</sup> Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Pemberdayaan Wakaf, “Fikih Wakaf” <http://simbi.kemenag.go.id/pustaka/images/materibuku/Fiqih%20Wakaf-2006.pdf> (26 Oktober 2015)

<sup>44</sup> Sayyid Syabiq, *Fiqhu al-Sunnah* (Medina: Maktabah Hudumat al-Hadis, 1932), 447

<sup>45</sup> Dzaqiyuddin Abdul Adzim bin Qawi Al-Mundziri, Mukhtashar Shahih Muslim, Kitab Wakaf, Terj. Pipih Imran Nurtsani dan Fitri Nurhayati, Ringkasan Shahih Muslim (Surakarta: Insan Kamil, 2014), 492.

<sup>46</sup> Dewi Fitriandita, dkk, “Pendapat Imam Abu Hanifah tentang Wakaf produktif dan Relevansinya dengan Pengelolaan Wakaf Uang di Badan Wakaf Indonesia Provinsi Jawa Barat”, Prosiding Keuangan dan Perbankan Syariah h.60 [http://karyailmiah.unisba.ac.id/index.php/perban\\_kan\\_syariah/article/view/1023](http://karyailmiah.unisba.ac.id/index.php/perban_kan_syariah/article/view/1023) (11 Desember 2015).

<sup>47</sup> Direktorat Pemberdayaan Wakaf Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama RI, *Paradigma Baru Wakaf di Indonesia* (Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama RI, 2007), 12. Moh. Anwar, *Fiqh Islam tentang Muamalat, Munakahat, dan Jinayat* (Bandung: Alma'Arif, 1979), 78.

manfaatnya berlaku umum. Yang dimaksud dengan (تَحْبِيسٌ إِلَّا حَتْلٌ) ialah menahan barang yang diwakafkan itu agar tidak diwariskan, namun digunakan dalam bentuk usaha, dan pemanfaatannya digunakan sesuai dengan kehendak pemberi wakaf tanpa imbalan.<sup>48</sup>

Naziroeddin Rachmat dalam bukunya Harta Wakaf memberikan pengertian harta wakaf ialah suatu barang yang sementara asalnya (*zatnya*) tetap, selalu-berbuah, yang dapat dipetik hasilnya dan empunya sendiri sudah menyerahkan kekuasaannya terhadap barang itu dengan syarat dan ketentuan bahwa hasilnya akan dipergunakan untuk keperluan amal kebaikan yang diperintahkan *syariat*.<sup>49</sup>

Menurut Muhammad al-Syarbini al-Khatib wakaf adalah penahanan harta yang memungkinkan untuk dimanfaatkan disertai dengan kekalnya zat benda dengan memutuskan *thasarruf* (penggolongan) dalam penjagaannya atas pengelolaan yang telah disepakati.<sup>50</sup>

Menurut Moh. Anwar yang dimaksud dengan wakaf adalah menahan sesuatu barang daripada dijualbelikan atau diberikan atau dipinjamkan oleh empunya guna dijadikan manfaat untuk kepentingan sesuatu tertentu yang diperbolehkan oleh *syara'* serta tetap bentuknya atau boleh dipergunakan atau diambil hajatnya oleh orang yang ditentukan perorangan atau umum.<sup>51</sup>

Sedangkan Ahmad Azhar Basyir dalam bukunya Wakaf: *Izarah dan Syirkah* memberikan pendapat bahwa yang dimaksud dengan wakaf ialah menahan harta yang dapat diambil manfaatnya, tidak musnah seketika, dan untuk penggunaan yang dibolehkan, serta dimaksudkan untuk kepentingan mendapat ridha Allah SWT.<sup>52</sup>

Wakaf adalah menyediakan suatu harta benda yang dipergunakan hasilnya untuk kemaslahatan umum. Harta itu sendiri ditahan atau dikakukan (*Immobilized*) dan tidaklah dapat dilakukan lagi pemindahan-pemindahan. Selanjutnya wakaf tersebut tidak dapat diakhiri, ia milik Allah SWT dan haruslah diabadikan, sesuai dengan kecerdasan manusia untuk menjamin keabadian itu. Keabadian yang dijamin dengan suatu fisik hukum yang menyatakan bahwa harta itu telah berpindah milik ke tangan Tuhan Yang Maha Kuasa. Karenanya harta yang dijadikan wakaf tersebut tidak habis karena dipakai, dengan arti biarpun faedah harta diambil, tubuh benda itu masih tetap

---

<sup>48</sup> Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqhi Lima Mazhab*, Cet. XXV, (Jakarta: Lentera, 2010), 635.

<sup>49</sup> Naziroeddin Rachmat, *Harta Wakaf: Pengertian, Perkembangan dan Sejarahnya di dalam Masyarakat Islam Dulu dan Sekarang*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1964), 6.

<sup>50</sup> Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, Cet.I, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), 239.

<sup>51</sup> Moh. Anwar, *Fiqh Islam tentang Muamalat, Munakahat, dan Jinayat*, (Bandung: Alma'Arif, 1979), 78.

<sup>52</sup> Ahmad Azhar Basir, *Wakaf: Izarah dan Syirkah*, (Bandung: Al-Ma'arif, 1987), 5.

ada.<sup>53</sup> Pada buku-buku *fiqih*, para ahli *fiqih* berbeda pendapat dalam mendefinisikan wakaf menurut istilah, sehingga berbeda pula dalam memandang hakikat wakaf itu sendiri. Definisi wakaf menurut para ahli *fiqih* adalah sebagai berikut :

a. Abu Hanifah

Menurut Abu Hanifah, wakaf adalah menahan harta dari otoritas kepemilikan orang yang mewakafkan dan *wakif* menyedekahkan manfaat dari harta wakaf untuk tujuan kebaikan. Berdasarkan definisi ini, wakaf tidak memberikan konsekuensi hilangnya harta yang diwakafkan dari kepemilikan orang yang mewakafkan, sehingga pemilikan harta wakaf tidak lepas dari *wakif*, bahkan ia dibenarkan menariknya kembali dan ia boleh menjualnya.<sup>54</sup> Jika *wakif* wafat, harta tersebut menjadi harta warisan buat ahli warisnya. Jadi yang timbul dari wakaf hanyalah menyumbangkan manfaat. Karena itu Mazhab Hanafi mendefinisikan wakaf adalah tidak melakukan suatu tindakan atas suatu benda, yang berstatus tetap sebagai hak milik, dengan menyedekahkan manfaatnya kepada pihak yang berhak untuk mengelolanya, baik sekarang maupun akan datang.<sup>55</sup>

b. Mazhab Maliki

Mazhab Maliki berpendapat bahwa wakaf itu tidak melepaskan harta yang diwakafkan dari kepemilikan *wakif*, namun wakaf tersebut mencegah *wakif* melakukan tindakan yang dapat melepaskan kepemilikannya atas harta tersebut kepada yang lain dan wakif berkewajiban menyedekahkan manfaatnya serta tidak boleh menarik kembali manfaatnya. Perbuatan *wakif* menjadikan manfaat hartanya untuk digunakan oleh mustahid (penerima wakaf), walaupun yang dimilikinya itu berbentuk upah, atau menjadikan hasilnya untuk dapat digunakan seperti mewakafkan uang. Wakaf dilakukan dengan mengucapkan *lafadz* wakaf untuk masa tertentu sesuai dengan keinginan pemilik. Dengan kata lain, pemilik harta menahan benda itu dari penggunaan secara pemilikan, tetapi membolehkan pemanfaatan hasilnya untuk tujuan kebaikan, yaitu pemberian manfaat benda secara wajar sedangkan benda itu tetap menjadi milik wakif. Perwakafan itu berlaku untuk suatu masa tertentu, dan karenanya tidak boleh disyaratkan sebagai wakaf kekal (*selamanya*).<sup>56</sup>

---

<sup>53</sup> Rachmadi Usman, *Hukum Perwakafan di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), 52.

<sup>54</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, Jilid 10, (Jakarta: Gema Insani, 2011), 269.

<sup>55</sup> Khoirul Abror, "Dinamika Perwakafan Dalam Pemikiran Hukum Islam, Peraturan Perundang-undangan di Indonesia dan Negara-Negara Muslim". *Jurnal Al-Adalah*, Vol. 12 No. 02 (2014), 324.

<sup>56</sup> *Ibid.*

c. Mazhab Syafi'i dan Mazhab Hambali

Menurut Mazhab Syafi'i dan Mazhab Hambali, wakaf adalah menahan harta yang dapat diambil manfaatnya dengan tetap utuhnya barang dan barang tersebut hilang kepemilikannya dari *wakif*, serta dimanfaatkan pada sesuatu yang dibolehkan. Kedua Mazhab ini menampakkan ketegasan terhadap status kepemilikan harta wakaf. Apabila wakaf dinyatakan sah, maka kepemilikan pun beralih dari pemilik harta semula kepada Allah SWT., dengan pemahaman bahwa harta yang diwakafkan menjadi milik umat, bukan lagi milik orang yang mewakafkan. Dengan demikian, putuslah hubungan orang yang mewakafkan dengan harta yang diwakafkannya. Hal ini berarti harta wakaf tidak boleh dijual (*layuba'*), tidak boleh dihibahkan (*la yuhab*), dan tidak boleh diwariskan (*la yurats*) kepada siapa pun.<sup>57</sup>

*Wakif* menyalurkan manfaat harta yang diwakafkannya kepada *mauquf 'alaih* (yang diberi wakaf) sebagai sedekah yang mengikat, di mana *wakif* tidak dapat melarang penyaluran sumbangannya tersebut. Oleh karena itu, Mazhab Syafi'i mendefinisikan wakaf adalah tidak melakukan suatu tindakan atas suatu benda, yang berstatus sebagai milik Allah Allah SWT., dengan menyedekahkan manfaatnya kepada pihak yang berhak untuk mengelolanya.<sup>58</sup> Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa definisi wakaf adalah menahan harta baik secara abadi ataupun sementara, dari segala bentuk tindakan pribadi, seperti menjual dan memberikan wakaf, untuk tujuan pemanfaatannya ataupun hasilnya secara berulang-ulang untuk kepentingan umum ataupun khusus, sesuai dengan tujuan yang disyaratkan oleh *wakif* dan dalam batasan hukum *syariat*.<sup>59</sup>

2. Dasar Hukum Wakaf

a. *Al-Qur'an*

Dasar hukum wakaf menurut *al-Qur'an*, sekalipun tidak ada ayat yang turun langsung yang mengatur tentang konsep wakaf, akan tetapi para ulama sepakat dengan mengambil beberapa ayat sebagai dasar hukum wakaf dengan melihat bahwa perbuatan wakaf itu menyangkut perbuatan yang baik dan merupakan amal jariyah. Diantaranya adalah:

<sup>57</sup> Yulia Mirwati, *Wakaf Tanah Ulayat Dalam Dinamika Hukum Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), 41.

<sup>58</sup> Direktorat Pemberdayaan Wakaf Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama RI, *Fiqh Wakaf*, (Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama RI, 2007), 3.

<sup>59</sup> Mundzir Qahaf, *Managemen Wakaf Produktif*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar Grup, 2007), 157.



1) QS. al-Baqarah 267.

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنفِقُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا  
لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ ۖ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ  
إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ ۚ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ ﴿٢٦٧﴾

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, Padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji”.<sup>60</sup>

Al-Hakim, at-Tirmidzi, Ibnu Majah, dan lainnya meriwayatkan dari al-Barra' R.A., dia berkata, “Ayat ini turun berkenaan dengan kaum Anshar, yang merupakan pemilik kebun kurma. Saat itu, tiap orang menyedekahkan sebagian hasil kebunnya sesuai dengan jumlah yang dimilikinya. Ada seseorang yang mengeluarkan sedekahnya dengan satu tandan kurma, dan menggantungnya di masjid. Saat itu orang-orang (para penghuni Shuffah) tidak mempunyai makanan, dan apabila mereka sedang lapar, mereka mendatangi tandan kurma tersebut, lalu memukulnya dengan tongkat hingga kurma yang masih muda berjatuhan lalu memakannya. Namun ada beberapa orang tidak suka dengan perintah bersedekah, apabila bersedekah mereka memberikan tandan kurma basah yang terdiri dari kurma jelek yang keras bijinya dan kurma basah yang sudah rusak serta tandan yang telah patah. Atas hal tersebut, Allah SWT. menurunkan ayat ini.”<sup>61</sup>

<sup>60</sup> Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemah Al Hikmah*, Cet ke-10, (Bandung: Cv Penerbit Diponorogo, 2012), 67.

<sup>61</sup> Kementerian Agama RI, *Quran Tajwid Maghfirah*, (Jakarta: Maghfirah Pustaka, 2006), 45.

## 2) QS. al-Baqarah 261

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلٍ فِي كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِائَةٌ حَبَّةٌ وَاللَّهُ يُضَعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ

عَلِيمٌ

Artinya: “Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir seratus biji. Allah melipat gandakan (ganjaran) bagi siapa yang Dia kehendaki. dan Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha mengetahui”.<sup>62</sup>

Kata *tanfiq* pada ketiga ayat tersebut mengandung makna umum, yaitu mengandung makna menginfakkan harta di jalan kebaikan, sedangkan wakaf ialah menyisihkan atau menafkahkan harta di jalan Allah sehingga dijadikan sebagai dalil wakaf.<sup>63</sup>

*Hadis* yang berkenaan dengan wakaf yaitu perwakafan setelah datangnya Islam. Menurut para Ulama peristiwa wakaf yang pertama terjadi ketika sahabat Umar bin Khattab meminta nasihat kepada Rasulullah SAW., atas tanahnya di Khaibar. Kemudian Nabi SAW., menyarankan untuk menahan pokok tanah tersebut lalu menyedekahkan hasilnya. Tetapi pendapat lain menyebutkan bahwa mula-mula wakaf dalam Islam adalah tanah yang diwakafkan oleh Rasulullah SAW., untuk masjid.<sup>64</sup>

## 3) QS. Ali Imran : 92

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ ۚ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ

فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَالِمٌ

Artinya: “Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sebahagian harta yang

<sup>62</sup> Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur'an, 65.

<sup>63</sup> Mukhtar Lutfi, *Optimalisasi Pengelolaan Wakaf*, Cet.I, (Makasar: Alauddin Press, 2011), 56-57.

<sup>64</sup> Rozalinda, *Manajemen Wakaf Produktif*, Cet.I, (Jakarta: PT.Rajagrafindo Persada, 2015), 9

*kamu cintai. dan apa saja yang kamu nafkahkan Maka Sesungguhnya Allah mengetahuinya”.*<sup>65</sup>

Berdasarkan ayat di atas menunjukkan bahwa untuk sampai kepada kebajikan yang sempurna adalah dengan cara menafkahkan sebagian harta yang dicintai. Menafkahkan atau mewakafkan harta yang dicintai itu, tidak seluruh harta yang dicintai, melainkan hanya sebagian saja. Dengan menafkahkan atau mewakafkan harta yang dicintai akan terlihat kesungguhan dari orang yang berwakaf.<sup>66</sup>

Ketika turunnya ayat ini yang menganjurkan untuk menyedekahkan harta yang paling dicintai, didengar oleh Abu Thalhah maka ia berdiri dan berkata:

*“Wahai Rasulullah, Sedangkan harta yang sangat saya cintai adalah Bairaha (kebun yang berada tepat berhadapan dengan masjid Nabi saw.) ia akan kami sadekahkan kepada Allah, kami hanya berharap kebaikan dan pahalanya akan kami simpan di sisi Allah swt. Oleh karena itu, pergunakanlah pada tempat yang engkau inginkan. Nabi saw., bersabda kepada Abu Thalhah: “aku berpendapat sebaiknya kamu berikan untuk kaum kerabatmu”. Maka Abu Thalhah membagikannya untuk kerabatnya dan anak-anak pamannya. (HR. al-Bukhari).<sup>67</sup>*

Secara umum ketiga surah diatas menyatakan agar menginfakan harta di jalan Allah, beramal *saleh*, tolong menolong sebagai tanda bukti keimanan seseorang. Meski tidak satupun terdapat kata wakaf, namun pada dasarnya wakaf adalah menginfakkan sebagian rezeki dari Allah untuk menolong atau berbagi kepada orang lain dalam rangka ibadah. Sebagaimana sifat harta benda diwakafkan bernilai kekal, maka derma wakaf ini bernilai kontinyu (*terus menerus*). Oleh sebab itu wakaf merupakan sedekah jariyah.<sup>68</sup>

#### b. Al-Hadis

*Hadis* Nabi yang lain yang lebih tegas menggambarkan dianjurkannya ibadah wakaf, yaitu perintah Nabi kepada Umar untuk mewakafkan tanahnya yang ada di Khaibar :

Diriwayatkan oleh Ibnu Umar, sesungguhnya Umar ibn Khatab mendapatkan tanah di *Khaibar*. Kemudian, dia mendatangi Rasulullah untuk meminta pendapat Beliau mengenai tanah tersebut. Umar berkata: “Wahai Rasulullah, aku mendapatkan tanah di *Khaibar* di mana aku tidak

<sup>65</sup> Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur’an..., 91.

<sup>66</sup> Khairuddin, “*Pergeseran Paradigma Pengaturan Wakaf* ...”, 143.

<sup>67</sup> Shahih Bukhari (On-line), tersedia di: <http://ibnumajjah.com/2017/10/11/shahihbukhari-pdf/> (22 Januari 2020). 17Departemen Agama RI, Al-Quran dan Terjemahannya (Bogor: Sygma, 2007), 341.

<sup>68</sup> Kementrian Agama RI, Quran Tajwid Maghfirah, *Op.cit.* 44.

pernah mendapatkan harta yang lebih bernilai selain itu. Apa yang dapat engkau perintahkan kepadaku tentang tanah ini?”. Rasulullah menjawab: “*Jika kamu menghendaki tanah (peliharaan) pepohonannya lalu kamu dapat bershadaqah dengan (hasil buah) nya*”. Kemudian Umar menshadaqahkan tanah tersebut, di mana tanah itu tidak dijualnya, dihibahkan, dan diwariskan. Namun, dia menshadaqahkannya kepada fakir miskin, keluarganya, untuk membebaskan budak, orang yang berjihad di jalan Allah, Ibnu Sabil, dan untuk menjamu tamu. Dan tidak dosa bagi orang yang mengurusnya untuk memakan darinya dengan cara yang *ma'ruf* (benar) dan untuk memberi makan orang lain bukan bermaksud menimbunnya”. (HR. al-Bukhari).<sup>69</sup>

### 3. Rukun dan Syarat Hukum Wakaf

#### a. Rukun Wakaf

Wakaf dinyatakan sah apabila dalam pelaksanaannya rukun wakaf terpenuhi. Adapun *rukun* wakaf tersebut di antaranya :

1. *Wakif*, yaitu orang yang mewakafkan hartanya.
2. *Mauquf bih*, yaitu barang atau harta yang diwakafkan.
3. *Mauquf 'Alaih*, yaitu Pihak yang diberi wakaf atau peruntukan wakaf.
4. *Shighat*, yaitu pernyataan atau *ikrar wakif* sebagai suatu kehendak untuk mewakafkan sebagian harta bendanya.<sup>70</sup>

#### b. Syarat Hukum Wakaf

Syarat-syarat yang harus terpenuhi dalam pelaksanaan wakaf, di antaranya sebagai berikut :

##### 1) *Syarat Wakif*

*Wakif* yaitu seorang yang mewakafkan hartanya, disyaratkan memiliki kecakapan hukum atau *kamalul ahliyah*, yakni kemampuan untuk melakukan tindakan *tabarru'* (melepaskan hak milik tanpa mengharapkan imbalan materi). Kecakapan hukum dalam bertindak yang dimaksud di sini meliputi empat kriteria, sebagai berikut :

##### a) Merdeka

Hukumnya tidak sah apabila wakaf dilakukan oleh seorang budak (*hamba sahaya*), dikarenakan wakaf adalah pengguguran hak milik dengan cara memberikan hak milik itu kepada orang lain. Sedangkan, hamba sahaya tidak mempunyai hak milik, dirinya dan apa yang dimiliki adalah kepunyaan tuannya.<sup>71</sup> Namun demikian, Abu Zahrah mengatakan bahwa para *fuqaha* sepakat, budak itu boleh

<sup>69</sup>Shahih Bukhari (On-line), tersedia di: <http://ibnumajjah.com/2017/10/11/shahihbukhari-pdf/> (06 februari 2021).

<sup>70</sup> Direktorat Pemberdayaan Wakaf Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama RI....., 21.

<sup>71</sup> *Ibid.*, 22.

mewakafkan hartanya bila ada ijin dari tuannya, karena ia sebagai wakil darinya.

Adz-Dzahiri (pengikut Daud Adz-Dzahiri) menetapkan bahwa budak dapat memiliki sesuatu yang diperoleh dengan jalan waris atau *tabarru'*. Bila ia dapat memiliki sesuatu berarti ia dapat pula membelanjakan miliknya itu. Oleh karena itu, ia boleh mewakafkan, walaupun hanya sebagai *tabarru'* saja.<sup>72</sup>

b) Berakal sehat

Wakaf tidak sah hukumnya jika dilakukan oleh orang gila, sebab mereka tidak berakal, tidak *mumayyiz*, tidak cakap melakukan akad, dan tidak dapat membedakan segala sesuatu serta tidak dapat mempertanggungjawabkan segala tindakannya.<sup>73</sup> Demikian juga wakaf orang lemah mental (*idiot*), berubah akan karena faktor usia, sakit atau kecelakaan, hukumnya tidak sah karena akalunya tidak sempurna dan tidak cakap untuk menggugurkan hak miliknya.<sup>74</sup>

c) *Baligh* (dewasa)

Orang yang berwakaf haruslah orang yang dewasa atau cukup umur. Oleh karena itu, wakaf yang dilakukan oleh anak yang belum *baligh*, hukumnya tidak sah karena ia dipandang tidak cakap hukum dan belum berhak melakukan tindakan hukum.<sup>75</sup>

d) Tidak dalam keadaan terpaksa dan dipaksa

Orang yang mewakafkan hartanya dituntut supaya perbuatannya dilakukan bukan secara terpaksa, tetapi haruslah dengan kerelaan berdasarkan *iradah* dan *ikhtiarnya*. Dalam konteks ini, unsur kerelaan merupakan salah satu syarat penting yang harus dimiliki oleh pihak yang berwakaf.<sup>76</sup> Para ulama sepakat, bahwa wakaf dari orang yang dipaksa hukumnya tidak sah.

e) Tidak berada di bawah pengampuan (boros atau lalai)

Orang yang berada di bawah pengampuan dipandang tidak cakap untuk berbuat kebaikan (*tabarru'*), maka wakaf yang dilakukan hukumnya tidak sah. Tetapi berdasarkan *istihsan*, wakaf orang yang berada di bawah pengampuan terhadap dirinya sendiri selama hidupnya hukumnya sah. Karena tujuan dari pengampuan ialah untuk menjaga harta wakaf agar tidak habis dibelanjakan untuk sesuatu yang

<sup>72</sup> Al-Baijuri, *Hasyiyah al-Baijuri*, Juz II, (Libanon: Dar al-Kutub al-Ilmiyah), h. 44.

<sup>73</sup> Rozalinda, *Manajemen Wakaf...*, 23.

<sup>74</sup> Direktorat Pemberdayaan Wakaf Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama RI..., 22.

<sup>75</sup> *Ibid.*, 23.

<sup>76</sup> Helmi Karim, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2002), 109.

tidak benar, dan untuk menjaga dirinya agar tidak menjadi beban orang lain.<sup>77</sup>

Berdasarkan syarat *wakif* yang telah dijelaskan di atas, dapat disimpulkan bahwa seorang *wakif* yang akan mewakafkan hartanya haruslah orang yang cakap bertindak hukum dalam pengertian seorang yang merdeka, berakal sehat, dewasa, dan tidak dibawah pengampuan (boros dan lalai).

## 2) Syarat *Mauquf bih* (Harta yang diwakafkan)

Para *fuqaha* menyepakati bahwa barang yang diwakafkan disyaratkan berupa harta yang bisa diperkirakan nilainya, diketahui, dan dimiliki oleh orang yang berwakaf secara sempurna. Artinya, tidak ada unsur *khiyar* di dalamnya.<sup>78</sup> Dalam pembahasan syarat *mauquf bih* ini akan terbagi menjadi dua, yaitu syarat sah harta wakaf dan kadar benda yang diwakafkan.

a) Syarat sahnya harta wakaf harta yang akan diwakafkan harus memenuhi syarat-syarat berikut :

### (1) Harta yang diwakafkan harus *mutaqawwim*

Pengertian *harta mutaqawwim* (*mal almutaqawwim*) ialah sesuatu yang dianggap harta dan dibolehkan oleh *syara'* untuk memanfaatkannya, seperti hewan ternak, tumbuhan, dan sebagainya.<sup>79</sup> Tidak sah mewakafkan sesuatu yang berupa manfaat, seperti hak-hak yang bersifat kebendaan, misalnya hak *irtifaq*. Karena hak menurut ulama Hanafiyah, tidak termasuk harta. Begitu juga, menurut ulama ini, tidak sah mewakafkan harta yang tidak boleh dimanfaatkan secara *syariat*, seperti anjing, babi, *khamar*, dan benda lainnya yang tidak dibenarkan memanfaatkannya menurut *syariat* (*mal ghairu mutaqawwim*).<sup>80</sup> Tidak sah mewakafkan apa yang menurut *syara'* bukanlah harta yang bisa diuangkan (diperjual belikan) seperti *marhun* (barang jaminan), minuman keras, buku-buku sesat, dan *atheisme*. Sebab, hal itu tidak boleh dimanfaatkan. Dengan demikian, tujuan wakaf tidak bisa terealisasi.<sup>81</sup>

### (2) Diketahui dengan yakin ketika diwakafkan

Harta yang akan diwakafkan harus diketahui dengan yakin (*'ainunma'lumum*), sehingga tidak akan menimbulkan

<sup>77</sup> Direktorat Pemberdayaan Wakaf Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama RI..., 23.

<sup>78</sup> Wahbah Az-Zuhaili.....,296

<sup>79</sup> *Ibid.*, 297

<sup>80</sup> *Ibid.*, 26.

<sup>81</sup> *Ibid.*, 296

persengketaan.<sup>82</sup> Oleh karena itu, benda yang akan diwakafkan harus diketahui dengan jelas keberadaannya, batasan, dan tempatnya, seperti mewakafkan 1000 meter tanah yang berbatasan dengan tanah tuan A. Tidak sah mewakafkan sesuatu yang tidak jelas, misalnya dikatakan oleh seseorang “saya akan mewakafkan tanah saya yang berada di kota P”. Sementara ia tidak menjelaskan posisi yang pasti dan batas-batas dari tanah tersebut.<sup>83</sup>

(3) *Milik Wakif*

Harta wakaf ketika akan diwakafkan, maka harta tersebut haruslah milik penuh dan mengikat bagi *wakif* tersebut. Oleh karenanya, tidak sah mewakafkan sesuatu yang bukan milik *wakif*. Karena wakaf mengandung kemungkinan menggugurkan milik, sehingga benda tersebut harus dimiliki oleh *wakif*.<sup>84</sup>

(4) *Harta Yang dapat diserahterimakan*

Harta itu adalah harta milik bersama yang tidak dapat dibagi, seperti rumah, tidak dapat diwakafkan oleh seseorang tanpa persetujuan pemilik rumah lainnya. *Ulama Hanafiyah* menyatakan, bahwa mewakafkan bangunan tanpa mewakafkan tanahnya, maka hukumnya tidak sah.<sup>85</sup> Hal ini terkait dengan pendapat ulama ini yang menyatakan, bahwa mewakafkan benda bergerak harus mengikut dengan benda tidak bergerak.<sup>86</sup>

b) *Kadar Harta yang diwakafkan*

Sebelum undang-undang wakaf diterapkan, Mesir masih menggunakan pendapatnya Madzhab Hanafi, yaitu harta yang akan diwakafkan seseorang tidak dibatasi dalam jumlah tertentu sebagai upaya menghargai keinginan *wakif*, berapa saja yang ingin diwakafkannya. Sehingga dengan penerapan pendapat yang demikian bisa menimbulkan penyelewengan sebagai *wakif*, seperti mewakafkan semua harta pusakanya kepada pihak sosial tanpa memperhitungkan derita atas keluarganya yang ditinggalkan.

UUWM (*Undang-Undang Wakaf Mesir*), salah satunya berisi pembatasan kadar harta yang ingin diwakafkan sebagai upaya menanggulangi penyimpangan tersebut. Dalam hal ini, UUWM tidak menghargai sepenuhnya keinginan *wakif* untuk mewakafkan seluruh

---

<sup>82</sup> Direktorat Pemberdayaan Wakaf Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama RI..., 27.

<sup>83</sup> Rozalinda. ..., 26.

<sup>84</sup> *Ibid.* 28.

<sup>85</sup> Wahbah al-Zuhaili. *Op.cit.* 297

<sup>86</sup> Rozalinda. *Op.cit.* 27.

hartanya, kecuali jika *wakif* ketika wafat tidak mempunyai ahli waris dari keturunannya, ayah ibunya, atau isterinya.

*Wakif* ketika wafat meninggalkan salah seorang ahli warisnya tersebut, dan wakif mewakafkan harta kepadanya, maka wakafnya sah dan dilaksanakan. Akan tetapi, apabila *wakif* ketika wakaf meninggalkan salah seorang dari ahli warisnya, dan wakif mewakafkan hartanya kepada yang bukan ahli warisnya, maka wakafnya tidak dilaksanakan kecuali dalam batas sepertiga dari jumlah harta pusakanya ketika wafat, sedangkan sisanya sebanyak dua pertiga diberikan kepada ahli warisnya.

Pada UUWM No. 29 tahun 1960 ayat 1, sebagai berikut: "Pemilik dapat mewakafkan seluruh hartanya kepada pihak sosial dan ia dapat mensyaratkan agar ia memanfaatkan semua atau sebagian hasil wakafnya selama hidupnya. Apabila ketika ia wafat meninggalkan ahli waris dari keturunannya dan isterinya atau isteri-isterinya atau ayah ibunya, maka wakafnya yang lebih dari sepertiga harta pusakanya menjadi batal.<sup>87</sup>

Pembatasan kadar harta yang diwakafkan juga cukup relevan diterapkan di Indonesia, yaitu tidak boleh melebihi sepertiga harta *wakif* untuk kepentingan kesejahteraan anggota keluarganya, sebab hal ini dapat merugikan pihak ahli waris dari yang berwakaf.<sup>88</sup> Konsep pembatasan harta yang ingin diwakafkan oleh seorang *wakif* harus selaras dengan peraturan perundang-undangan yang diatur dalam undang-undang Nomor 41 tahun 2004 tentang Wakaf

### 3) Syarat *Mauquf 'Alaih* (Penerima Wakaf)

*Mauquf 'alaih* adalah orang yang menerima wakaf (peruntukan wakaf). Karena pada dasarnya, wakaf merupakan amal yang mendekatkan diri manusia kepada Tuhan. Karena itu *mauquf 'alaih* haruslah pihak dalam bidang sosial. Para *faqih* sepakat berpendapat bahwa *infak* kepada pihak sosial itulah yang membuat wakaf menjadi ibadah yang mendekatkan diri manusia kepada Tuhannya.<sup>89</sup>

*Mauquf 'alaih* atau orang yang menerima wakaf di sini dapat diklasifikasikan menjadi dua macam, yaitu tertentu (*mu'ayyan*) dan tidak tertentu (*ghaira mu'ayyan*). Yang dimaksud dengan tertentu (*mu'ayyan*)

<sup>87</sup> Direktorat Pemberdayaan Wakaf Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama RI, *Fiqh*, 40.

<sup>88</sup> Helmi Karim, ....., 110.

<sup>89</sup> Direktorat Pemberdayaan Wakaf Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama RI, ....., 46.



adalah jelas orang yang akan menerima wakaf tersebut, apakah perorangan atau kelompok.<sup>90</sup>

Para ulama sepakat bahwa syarat orang yang berhak menerima wakaf tertentu ialah orang yang mempunyai kapasitas kepemilikan barang (*ahlan li al-tamlik*), maka yang berhak ialah orang *muslim*, merdeka, dan *kafir zimmi* maka mereka yang ada dalam golongan ini dan memenuhi syarat boleh memiliki harta wakaf.<sup>91</sup>

Kalangan Syafi'i memberikan pendapat bahwasanya wakaf untuk orang tertentu disyaratkan orang itu mungkin untuk memiliki barang wakaf ketika diwakafkan kepadanya. Yakni, dia benar-benar ada. Dengan demikian, wakaf tidak sah untuk orang yang tidak ada, yaitu janin. Karena, kepemilikannya pada saat itu tidak sah baik janin itu sengaja disebut dalam wakaf atau mengikuti (*penerima wakaf lain*). Dengan demikian, kalau dia mempunyai anak juga janin pada saat wakaf maka janin itu tidak masuk.<sup>92</sup> Serta, tidak sah pula mewakafkan kepada orang yang sudah meninggal dunia sebab ia tidak bisa memiliki.<sup>93</sup>

*Ghaira mu'ayyan* atau yang dimaksud tidak tertentu adalah tempat penerima wakaf itu tidak ditentukan secara terperinci, seperti seseorang berwakaf untuk orang miskin, orang *fakir*, tempat beribadah, pasar, dan lainnya. Persyaratan untuk orang yang menerima wakaf tidak tertentu, ialah orang yang menerima wakaf harus dapat menjadikan wakaf tersebut untuk kebaikan yang dengannya dapat mendekatkan diri kepada Allah SWT. Dan wakaf ini hanya ditujukan untuk kepentingan Islam.<sup>94</sup>

Penerima wakaf haruslah orang yang berhak memiliki sesuatu, maka tidak sah berwakaf kepada hamba sahaya,<sup>95</sup> serta tidak sah wakaf dari non-Muslim untuk pembangunan masjid, karena mengeluarkan dana untuk masjid adalah perbuatan sedekah yang dikhususkan bagi Muslim saja.

#### 4) *Shighat*

*Shighat* wakaf merupakan segala ucapan, tulisan, atau isyarat dari *wakif* tentang benda yang diwakafkan, kepada siapa diwakafkan, dan untuk apa diwakafkan.<sup>96</sup> Namun, menurut sebagian pandangan para *madzhab* bahwa *shighat* wakaf cukup dengan *ijab* saja dari *wakif* tanpa

<sup>90</sup> Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2000), 437.

<sup>91</sup> Wahbah al-Zuhaili,...., 300.

<sup>92</sup> *Ibid.*, 301.

<sup>93</sup> Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat: Sistem Transaksi dalam Fiqh Islam*, (Jakarta: AMZAH, 2010), 404

<sup>94</sup> Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga....*, 438-439

<sup>95</sup> Yulia Mirwati, *Wakaf Tanah Ulayat....* 51.

<sup>96</sup> Adijani al-Alabij, *Perwakafan Tanah di Indonesia Dalam Teori dan Praktek*, (Jakarta: Rajawali, 1992), 31.

memerlukan *qabul dari mauquf 'alaih*. Begitu juga *qabul* tidak menjadi syarat sahnya wakaf dan juga tidak menjadi syarat untuk berhaknya *mauquf 'alaih* memperoleh manfaat harta wakaf, kecuali pada wakaf yang tidak tertentu.<sup>97</sup>

Ikrar wakaf yang diucapkan oleh *wakif* pada umumnya sebagai berikut: “saya wakafkan kebun kelapa ini untuk digunakan hasilnya bagi penyelenggaraan pembelajaran yayasan yatim piatu Polan”.<sup>98</sup>

Dasar (*dalil*) perlunya *shighat* wakaf ialah karena wakaf adalah melepaskan hak milik dan benda serta manfaat atau dari manfaat saja dan pemilikan kepada orang lain. Karena itu pernyataan adalah jalan untuk mengetahui maksud tujuan seseorang. *Ijab wakif* tersebut mengungkapkan dengan jelas keinginan wakif memberi wakaf. *Ijab* dapat berupa kata-kata. Bagi *wakif* yang tidak mampu mengungkapkan kata-kata, maka *ijab* dapat berupa tulisan atau isyarat.

Secara garis umum, syarat sahnya *shighat ijab*, baik berupa ucapan maupun tulisan, adalah :

a) *Shighat harus munjazah* (terjadi seketika atau selesai)

Maksudnya ialah *shighat* tersebut menunjukkan terjadinya dan terlaksananya wakaf seketika setelah *shighat ijab* diucapkan atau ditulis.

b) *Shighat tidak diikuti syarat batil* (palsu)

Maksudnya adalah syarat yang menodai atau mencederai dasar wakaf atau meniadakan hukumnya, yaitu *kelaziman* dan keabadian.

c) *Shighat tidak diikuti pembatasan waktu tertentu dengan kata lain* bahwa wakaf tersebut terjadi untuk selamanya.

Wakaf ialah shadaqah yang *disyariatkan* untuk selamanya, jika dibatasi waktu berarti bertentangan dengan *syariat*, oleh karena itu hukumnya tidak sah.<sup>99</sup>

*Hanafiyyah* mensyaratkan agar barang yang diwakafkan berupa pekarangan. Sebab, itulah yang bisa dimanfaatkan untuk selamanya. Mereka tidak membolehkan wakaf barang bergerak kecuali jika mengikuti pekarangan, hal tersebut yang terdapat dalam *nash* atau berlaku dalam adat kebiasaan tentang perwakafan. Mereka mensyaratkan juga agar penerima wakaf terakhir adalah untuk pihak penerima kebaikan (fakir, miskin, *fi sabilillah*, dan sebagainya), supaya *sedekah* terus berlangsung selamanya.<sup>100</sup> *Shighat* atau pernyataan wakaf dapat

<sup>97</sup> *Ibid.*, 55.

<sup>98</sup> Abdul Manan, *Aneka Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2006), 241.

<sup>99</sup> Direktorat Pemberdayaan Wakaf Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama RI....., 55-56.

<sup>100</sup> *Ibid.*, 312.

dilakukan dengan lisan, tulisan atau dengan isyarat yang dapat dipahami maksudnya.

a) *Shighat Secara Lisan*

*Shighat* secara lisan merupakan cara alami seseorang untuk mengutarakan keinginannya. Oleh karena itu, akad dianggap sah apabila *ijab qabul* dinyatakan secara lisan oleh pihak-pihak yang bersangkutan. *Shighat* secara lisan dapat dilakukan dengan *lafadz sharih* dan *kinayah*. *Lafadz secara sharih* (jelas) yaitu ucapan yang menunjukkan makna wakaf. Sedangkan yang dimaksud dengan *lafadz kinayah* adalah *lafadz* yang bisa bermakna wakaf dan juga bisa bermakna lainnya.

b) *Shighat Secara Tulisan*

Keinginannya seseorang yang tertuang di dalam tulisan. *Shighat* dengan tulisan ini dapat dilakukan jika kedua belah pihak tidak berada ditempat, maka transaksi bisa dilakukan melewati surat. *Ijab qabul* terjadi setelah pihak kedua menerima dan membaca tulisan tersebut.

c) *Shighat Secara Isyarat*

*Sighat* dengan isyarat berlaku bagi mereka yang tidak dapat menggunakan dengan cara lisan dan tulisan. Pernyataan dengan isyarat tersebut harus sampai benar-benar dimengerti pihak penerima wakaf agar dapat menghindari persengketaan dikemudian hari.<sup>101</sup>

#### 4. Macam-Macam Wakaf

Berdasarkan sumber yang diperoleh wakaf dibagi menjadi beberapa macam diantaranya adalah:

a. Macam-Macam Wakaf Berdasarkan Peruntukannya

Berdasarkan diperuntukan kepada siapa wakaf itu ditujukan, maka wakaf dibagi menjadi dua macam, yaitu :

1) Wakaf Ahli

Sering juga disebut dengan *wakaf Dzurri*, yaitu wakaf yang ditujukan kepada orang-orang tertentu seorang atau lebih, baik keluarga *wakif* atau bukan.<sup>102</sup> Misalnya, seseorang menyatakan bahwa ia mewakafkan buku-bukunya untuk anak-anaknya yang mampu menggunakannya, kemudian kepada cucu-cucunya dan seterusnya.<sup>103</sup>

Wakaf jenis ini (*wakaf ahli/dzurri*) disebut juga dengan *wakaf 'alal aulad*, yaitu wakaf yang diperuntukkan bagi kepentingan dan jaminan sosial dalam lingkungan keluarga (*famili*). Wakaf untuk keluarga ini secara hukum Islam dibenarkan berdasarkan *hadits Nabi* yang

<sup>101</sup> Abdul Ghofur Anshori, *Hukum dan Praktek Perwakafan*, (Yogyakarta: Nuansa Askara, 2005), 29.

<sup>102</sup> Yulia Mirwati, *Wakaf Tanah Ulayat...*, 52.

<sup>103</sup> Abdul Manan, *Aneka Hukum Perdata.....*, 242

diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Anas bin Malik tentang adanya wakaf keluarga Abu Thalhab kepada kaum kerabatnya.

Wakaf jenis ini baik sekali, karena si *wakif* akan mendapat dua kebaikan, yaitu kebaikan dari *amal ibadah* wakafnya, juga kebaikan dari silaturahmi terhadap keluarga yang diberikan harta wakaf. Akan tetapi, pada perkembangan selanjutnya, wakaf ahli untuk saat ini dianggap kurang dapat memberikan manfaat bagi kesejahteraan umum, karena sering menimbulkan keaburan dalam pengelolaan dan pemanfaatan wakaf oleh keluarga yang disertai harta wakaf.<sup>104</sup>

## 2) *Wakaf Khairi*

Merupakan wakaf yang secara tegas untuk kepentingan agama (*keagamaan*) dan kemasyarakatan (kepentingan umum). Seperti wakaf yang diserahkan untuk keperluan pembangunan masjid, sekolah, jembatan, rumah sakit, panti asuhan anak yatim, dan lain sebagainya. Jenis wakaf ini seperti yang dijelaskan dalam *Hadis* Nabi Muhammad SAW., yang menceritakan tentang wakaf Sahabat Umar bin Khattab. Beliau memberikan hasil kebunnya kepada fakir miskin, *ibnu sabil*, *sabilillah*, para tamu, dan *hamba sahaya* yang berusaha menebus sirinya. Wakaf ini ditujukan kepada umum dengan tidak terbatas penggunaannya yang mencakup semua aspek untuk kepentingan dan kesejahteraan umat manusia pada umumnya. Oleh karenanya, wakaf jenis ini dianggap jauh lebih banyak manfaatnya dibandingkan dengan jenis wakaf ahli, karena tidak terbatasnya pihak-pihak yang ingin mengambil manfaat.

Secara substansinya, wakaf inilah yang merupakan salah satu segi dari cara membelanjakan (memanfaatkan) harta di jalan Allah swt. Dan tentunya kalau dilihat dari manfaat kegunaannya merupakan salah satu sarana pembangunan, baik di bidang keagamaan, khususnya peribadatan, perekonomian, kebudayaan, kesehatan, keamanan, dan sebagainya. Dengan demikian, benda wakaf tersebut benar-benar terasa manfaatnya untuk kepentingan kemanusiaan (umum), tidak hanya untuk keluarga atau kerabat yang terbatas.<sup>105</sup>

### b. Macam-macam berdasarkan substansi ekonominya

Berdasarkan substansi ekonomi pada wakaf tersebut, maka wakaf dapat dibagi menjadi dua macam, yaitu :

- 1) Wakaf langsung, yaitu wakaf untuk memberi pelayanan langsung kepada orang-orang yang berhak, misalnya wakaf sekolah yang disediakan untuk tempat belajar siswa. Pelayanan langsung ini benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat secara langsung dan menjadi modal tetap yang selalu bertambah dari generasi ke generasi.

<sup>104</sup> Direktorat Pemberdayaan Wakaf Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama RI, *Fiqh*,..., 15.

<sup>105</sup> *Ibid.*, 16-17.

- 2) *Wakaf produktif*, ialah wakaf harta yang digunakan untuk kepentingan produksi, baik di bidang pertanian, perindustrian, perdagangan, dan jasa yang manfaatnya bukan pada benda wakaf secara langsung, tetapi dari keuntungan bersih hasil pengembangan wakaf yang diberikan kepada orang-orang yang berhak sesuai dengan tujuan awal wakaf.<sup>106</sup>

c. Macam-macam wakaf berdasarkan keadaan *wakif*

Berdasarkan keadaan *wakif*, wakaf dapat dibagi menjadi tiga macam, yaitu:

- 1) Wakaf orang-orang kaya. Wakaf ini banyak dilakukan oleh para sahabat yang kaya atau paling tidak mereka yang memiliki tanah dan perkebunan.
- 2) Wakaf tanah pemerintah berdasarkan keputusan penguasa atau hakim. Menurut Al-Imam Muhammad Abu Zahrah dalam bukunya yang berjudul "*Muhadlarat fi Al-Waqf*" ia mengatakan bahwa wakaf yang dilakukan oleh para penguasa pada saat itu disebabkan oleh rasa takut mereka dari penguasa berikutnya yang pada umumnya suka merampas harta orang yang sedang berkuasa setelah dibunuhnya. Maka mereka menjadikan sebagian hartanya sebagai wakaf agar terlepas dari perampasan itu.
- 3) Wakaf yang dilakukan oleh wakif atas dasar *wasiat*. Pelaksanaan wakaf ini dilakukan berdasarkan wasiat setelah kematiannya. Wakaf ini muncul karena umat Islam diperintahkan untuk memanfaatkan hartanya di jalan kebaikan dan kepentingan umum tidak lebih dari sepertiga harta yang akan diwariskannya. Biasanya wakaf seperti ini diwasiatkan agar hartanya dimanfaatkan untuk kebaikan umum, namun harta pokoknya tetap utuh dan hasil dari pengembangan harta itulah yang dibagikan.<sup>107</sup>

5. Prosedur Ikrar Wakaf

Pelaksanaan perwakafan, maka syarat sah wakaf salah satunya adalah harusnya ikrar wakaf yang dilakukan oleh *wakif*, ikrar wakaf sendiri berarti pernyataan kehendak *wakif* yang diucapkan secara lisan dan/atau tulisan kepada *Nazhir* untuk mewakafkan harta benda miliknya. Adapun mekanisme pernyataan ikrar wakaf diuraikan sebagai berikut :

- a. *Wakif* menyatakan ikrar wakaf kepada *Nazhir* di hadapan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) dalam Majelis Ikrar Wakaf.
- b. *Ikrar wakaf* diterima oleh *mauquf 'alaih* dan harta benda wakaf diterima oleh *Nazhir* untuk kepentingan *mauquf 'alaih*.
- c. *Ikrar wakaf* yang dilaksanakan oleh *Wakif* dan diterima oleh *Nazhir* dituangkan dalam Akta Ikrar Wakaf oleh PPAIW.

---

<sup>106</sup> Mundzir Qahaf, *Managemen Wakaf*, ....., 21-22.

<sup>107</sup> *Ibid.*, 21-22.

- d. *Akta ikrar wakaf* memuat hal-hal sebagai berikut :
- 1) Nama dan identitas *Wakif*;
  - 2) Nama dan identitas *Nazhir*;
  - 3) Nama dan identitas saksi;
  - 4) Data dan keterangan harta benda wakaf;
  - 5) Peruntukan harta benda wakaf (*mauquf 'alaih*); dan
  - 6) Jangka waktu wakaf.
- e. *Wakif* adalah organisasi atau badan hukum, maka nama dan identitas *Wakif* yang dicantumkan dalam akta adalah nama pengurus organisasi atau direksi badan hukum yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar masing-masing.
- f. *Nazhir* adalah organisasi atau badan hukum, maka nama dan identitas *Nazhir* yang dicantumkan dalam akta adalah nama yang diterapkan oleh pengurus organisasi atau badan hukum yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar masing-masing.<sup>108</sup>

Pada Pasal 9 ayat (5) PP No. 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik, menentukan bahwa dalam melaksanakan ikrar wakaf, *wakif* sebagai pihak yang mewakafkan hartanya diharuskan menyerahkan surat-surat kepada Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) di antaranya sebagai berikut :

- a. Sertifikat hak milik atau tanda bukti pemilikan tanah lainnya.
- b. Surat keterangan dari Kepala Desa yang diperkuat oleh kepala kecamatan setempat yang menerangkan kebenaran pemilikan tanah dan tidak tersangkut sesuatu sengketa.
- c. Surat keterangan pendaftaran tanah.
- d. Izin dari Bupati/Walikota/Daerah Kepala Daerah c.q. Kepala Sub Direktorat Agraria setempat.<sup>109</sup>

## B. Tinjauan Umum Tentang Sengketa Tanah

### 1. Pengertian Sengketa Tanah

Sengketa tanah merupakan sengketa yang sudah lama ada, dari era orde lama, orde baru, era reformasi dan hingga saat ini. Sengketa tanah secara kualitas maupun kuantitas merupakan masalah yang selalu ada dalam tatanan kehidupan masyarakat.

Sengketa atau konflik pertanahan menjadi persoalan yang kronis dan bersifat klasik serta berlangsung dalam kurun waktu tahunan bahkan puluhan

---

<sup>108</sup> Direktorat Pemberdayaan Wakaf Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama RI. ...., 77

<sup>109</sup> *Ibid.*, 77

tahun dan selalu ada dimana-mana. Sengketa dan konflik pertanahan merupakan bentuk permasalahan yang sifatnya kompleks dan multi dimensi.<sup>110</sup>

Sudah merupakan fenomena yang inheren dalam sejarah kebudayaan dan peradaban manusia, terutama sejak masa agraris dimana sumber daya berupa tanah mulai memegang peranan penting sebagai faktor produksi untuk memenuhi kebutuhan manusia.<sup>111</sup>

Berkaitan dengan pengertian Sengketa Pertanahan dapat dilihat dari dua bentuk pengertian yaitu pengertian yang diberikan para ahli hukum dan yang ditegaskan oleh peraturan perundang-undangan.

Menurut Rusmadi Murad,<sup>112</sup> Sengketa hak atas tanah, yaitu : timbulnya sengketa hukum adalah bermula dari pengaduan sesuatu pihak (orang atau badan) yang berisi keberatan-keberatan dan tuntutan hak atas tanah, baik terhadap status tanah, prioritas, maupun kepemilikannya dengan harapan dapat memperoleh penyelesaian secara administrasi sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.

Menurut Peraturan Menteri Agraria atau Kepala BPN Nomor 1 Tahun 1999 tentang Tata Cara Penanganan Sengketa Pertanahan, Pasal 1 butir 1 : Sengketa Pertanahan adalah perbedaan pendapat mengenai, keabsahan suatu hak, pemberian hak atas tanah, dan pendaftaran hak atas tanah termasuk peralihannya serta penerbitan bukti haknya, anantara pihak yang berkepentingan maupun antara pihak-pihak yang berkepentingan dengan instansi dilingkungan Badan Pertanahan Nasional.<sup>113</sup>

## 2. Jenis atau Model Penyelesaian Sengketa

### a. Mediasi

Ajaran Islam memerintahkan agar penyelesaian setiap perselisihan yang terjadi disetiap manusia sebaiknya diselesaikan dengan cara perdamaian, penyelesaian sengketa atas wakaf selain dapat diselesaikan di pengadilan yang berakhir dengan keluarnya putusan atas pertimbangan hakim, penyelesaian sengketa wakaf dapat juga dilakukan melalui ruang *nonlitigasi* (diluar pengadilan), sebelum sengketa tersebut diproses diperadilan penyelesaian sengketa tersebut dapat dilakukan dengan cara

---

<sup>110</sup> Sumarto, "Penanganan dan Penyelesaian Konflik Pertanahan dengan Prinsip Win-Win Solution oleh Badan Pertanahan nasional RI" Disampaikan pada Diklat Direktorat Konflik Pertanahan Kemendagri RI tanggal 19 September, 2012, 2.

<sup>111</sup> Hadimulyo, "Mempertimbangkan ADR, Kajian Alternatif Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan" (Jakarta: ELSAM, 1997), 13.

<sup>112</sup> Rusmadi Murad, "Penyelesaian Sengketa Hukum Atas Tanah", (Bandung : Alumni, 1999), 22-23.

<sup>113</sup> Lihat Pasal 1 butir 1 Peraturan Menteri Agraria/Kepala BPN Nomor 1 Tahun 1999 tentang Tata Cara Penanganan Sengketa Pertanahan.

mediasi. Dilakukannya sarana mediasi ini harus diminta terlebih dahulu persetujuan dari kedua belah pihak yang bersengketa.<sup>114</sup>

Hukum Islam secara *terminologis* perdamaian disebut dengan istilah yang menurut bahasa adalah memutuskan suatu persengketaan, dan menurut *Syara'* adalah suatu akad dengan maksud untuk mengakhiri suatu persengketaan antara dua pihak yang saling bersengketa.<sup>115</sup>

Pengertian dari mediasi menurut hukum positif terdapat dalam ketentuan umum Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 yaitu penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator. Secara konsep mediasi dalam hukum Islam dapat disamakan dengan konsep tahkim yang secara *etimologis* berarti menjadikan seorang atau pihak ketiga atau yang disebut *hakam* sebagai penengah suatu sengketa. Seorang hakam hanya sebatas mediator dan fasilitator dan tidak berhak mengambil keputusan dalam konteks ini *tahkim* sama dengan mediator.<sup>116</sup>

Perdamaian atau mediasi disini memiliki beberapa unsur di dalamnya antara lain unsur-unsur tersebut adalah:

1) Perdamaian harus atas persetujuan kedua belah pihak

Unsur persetujuan yakni adanya kata sepakat secara sukarela, kedua pihak telah cakap dalam membuat persetujuan, objek persetujuan mengenai pokok yang tertentu, berdasarkan alasan yang diperbolehkan, dengan demikian bahwa persetujuan tidak boleh terdapat cacat pada setiap unsur esensialnya suatu perjanjian.<sup>117</sup>

2) Perdamaian harus mengakhiri sengketa

Pasal 130 HIR dan Pasal 154 Rbg mengatakan bahwa apabila perdamaian telah dapat dilaksanakan, maka dibuat putusan perdamaian yang disebut dengan akta perdamaian, apabila tidak maka tidak memenuhi syarat formal, maka dianggap tidak sah dan tidak mengikat para pihak yang berperkara.

3) Bentuk perdamaian harus secara tertulis (akta perdamaian)

Pasal 1851 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata disebutkan bahwa persetujuan perdamaian itu sah apabila dibuat secara tertulis dengan format yang telah ditetapkan dengan peraturan yang berlaku. Syarat ini sifatnya memaksa, penulis berkesimpulan dengan demikian

---

<sup>114</sup> Rahmadi Usman, *Pilihan Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*, (Bandung, PT Aditya Bakti, 2003), 50.

<sup>115</sup> Lailatul arofah, *Perdamaian dan Bentuk Lembaga Damai di Pengadilan Agama Suatu Tawaran Alternatif*, *Mimbar Hukum* Nomor 63, 2004, 43.

<sup>116</sup> *Ibid.*, 55.

<sup>117</sup> Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, (Jakarta: Al-Hikmah, 2000), 98.



tidak ada persetujuan perdamaian apabila dilaksanakan secara lisan, meskipun dihadapan pejabat yang berwenang.

Beberapa unsur diatas mediasi sebagai salah satu mekanisme penyelesaian sengketa diluar pengadilan mediasi juga memiliki beberapa ciri diantaranya :<sup>118</sup>

- 1) Mediasi sebagai sarana penyelesaian sengketa informal dipimpin oleh seorang mediator yang netral dan tidak memihak. Oleh sebab itu para pihaklah yang menunjuk dan menentukan seorang yang akan menjadi mediator sesuai dengan kesepakatan, mediator disini tidaklah terbatas hanya satu orang saja bisa lebih dari satu orang.
- 2) Mediator bertugas membantu para pihak untuk membuat kesepakatan dalam upaya tertib dan lancarnya proses mediasi, kelancaran dan ketertiban proses mediasi sangat menentukan berhasilnya proses mediasi tersebut. *Mediator* tidak punya otoritas untuk mengambil keputusan, dengan demikian mediasi pada dasarnya merupakan pengembangan dari negosiasi dengan bantuan pihak ketiga yang netral sebagai mediator. Dalam hal ini mediator tidak bertindak sebagai hakim karena mediator tidak mempunyai otoritas mengambil keputusan sendiri, yang berhak mengambil keputusan atau menentukan keputusan adalah pihak yang bersengketa yang disepakati selama proses mediasi.

Berhubungan dengan mediasi erat kaitannya dengan mediator, menurut Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2003 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, dalam ketentuan umum menjelaskan mediator adalah pihak yang bersifat netral dan tidak memihak, yang berfungsi membantu para pihak dalam mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa. Mediator diharapkan bersifat aktif apabila para pihak yang bersikap pasif atau menunggu dan sulit komunikasi. Dalam kondisi yang demikian mediator harus cepat tanggap dan mengambil melakukan tindakan. Mediator terbagi menjadi tiga tipologi antara lain:<sup>119</sup>

1) *Mediator hubungan sosial*

*Mediator hubungan sosial* sering kita temui dalam masyarakat pedesaan, misalnya para pemuka adat, pemuka masyarakat dan alim ulama.

2) *Mediator autoritatif*

*Mediator autoratif* adalah mediator yang bekerja di instansi pemerintah. Mediator yang demikian biasanya sering ditemui dalam hal kasus tanah, yang menjadi mediator adalah seorang atau tim yang bekerja di instansi pemerintah ataupun di pengadilan.

<sup>118</sup> Harijah Damis, *Hakim Mediasi*, (Jakarta: Mimbar Hukum Nomor 63, 2004), 27.

<sup>119</sup> Rahmadi Usman, ...., 94.

### 3) *Mediator mandiri*

*Mediator mandiri* adalah mediator yang dianggap paling baik atau profesional bila dibanding dengan dua tipe mediator diatas karena mediator mandiri tidak memiliki hubungan, baik secara langsung maupun tidak langsung dengan para pihak yang bersengketa. Pada umumnya orang-orang yang menjadi mediator mandiri bersifat profesional.

Mediator akan melayani para pihak sepenuhnya dengan menggunakan pendekatan sukarela dan tidak mempunyai sumber daya untuk memantau pelaksanaan kesepakatan.

#### b. Arbitrase

Para pihak apabila tidak dapat menyelesaikan sengketa melalui mediasi maka para pihak yang bersengketa dapat melakukannya dengan cara arbitrase, yang dimaksud dengan arbitrase ialah jika dilihat dari asal kata (*bahasa latin adalah arbitrase dan dalam bahasa Belanda adalah arbitrage*) yang berarti suatu kesatuan untuk menyelesaikan sesuatu menurut kebijaksanaan. Artinya penyelesaian sengketa yang dilakukan oleh seseorang atau beberapa orang arbiter atas dasar kebijaksanaannya dan para pihak akan tunduk pada atau menaati keputusan yang diberikan oleh arbiter yang mereka pilih untuk ditunjuk.

Sengketa *syari'ah* seperti sengketa atas *nadzir* tanah wakaf jika para pihak ingin melakukan penyelesaiannya melalui arbitrase maka lembaga yang digunakan ialah lembaga BASYARNAS merupakan kepanjangan dari Badan Arbitrase *Syari'ah* Nasional, Jadi yang dimaksud dengan Badan Arbitrase *Syari'ah* Nasional adalah suatu lembaga arbitrase nasional satu-satunya yang menetapkan hukum Islam (*Syari'ah*) yang berlaku terhadap penyelesaian seluruh sengketa muamalah yang terjadi dikalangan masyarakat.<sup>120</sup>

Arbitrase akan lebih menitik beratkan pada tugas dan fungsinya untuk mencari titik temu di antara para pihak yang tengah berselisih melalui proses yang digali dari ruh, ajaran dan akhlaq Islami. Memberikan penyelesaian yang adil dan cepat dalam sengketa muamalat atau perdata yang timbul dalam bidang perdagangan, industri, jasa dan lain-lain.<sup>121</sup>

Permintaan pihak-pihak dalam suatu perjanjian, dapat memberikan suatu pendapat yang mengikat mengenai suatu persoalan berkenaan dengan perjanjian tersebut. Adapun wewenangnya adalah Menyelesaikan secara adil dan cepat sengketa *muamalah* (perdata) yang timbul dalam bidang perdagangan, keuangan industri, jasa dan lain-lain dimana para pihak sepakat secara tertulis untuk menyerahkan penyelesaiannya kepada

---

<sup>120</sup> A. Rahmat Rosyadi, *Arbitrase Dalam Perspektif Islam dan Hukum Positif*, (Bandung, Citra Aditya Bakti. 2002), 64.

<sup>121</sup> *Ibid.*, 100.

basyarnas sesuai dengan peraturan prosedur basyarnas serta memberikan pendapat yang mengikat atas permintaan para pihak tanpa adanya sesuatu sengketa mengenai persoalan tertentu dalam suatu perjanjian.<sup>122</sup> Badan arbitrase *syari'ah* nasional adalah lembaga arbitrase sebagaimana dimaksud dalam:

- 1) Undang-Undang Nomor. 30 Tahun 1999 Tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa
- 2) SK MUI SK Dewan Pimpinan MUI No. Kep-09/MUI/XII/2003 Tanggal 30 Syawal 1424 H (24 Desember 2003) tentang Badan Arbitrase *Syari'ah* Nasional.
- 3) FATWA DSN-MUI Semua Fatwa Dewan *Syari'ah* Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) perihal hubungan muamalah (perdata) senantiasa diakhiri dengan ketentuan: “Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan diantara kedua belah pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrase *Syari'ah* setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah”.

Pengambilan keputusan suatu sengketa yang diputuskan oleh lembaga Basyarnas keputusan tersebut dibuat oleh arbiter, adapun beberapa persyaratan untuk diangkat sebagai arbiter tercantum dalam Pasal 12 Ayat (1) UU No. 30/1999 arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa antara lain:

- 1) Cakap melakukan tindakan hokum
- 2) Berumur paling rendah 35 tahun
- 3) Tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan salah satu pihak bersengketa
- 4) Tidak mempunyai kepentingan finansial atau kepentingan lain atas putusan arbitrase
- 5) Memiliki pengalaman serta menguasai secara aktif dibidangnya paling sedikit 15 tahun.

Pada ayat (2) nya ditegaskan bahwa jaksa, hakim, panitera dan pejabat peradilan lainnya tidak dapat ditunjuk atau diangkat sebagai arbiter. Arbiter memiliki beberapa tugas diantaranya adalah:<sup>123</sup>

- 1) Memeriksa dan memberikan putusan arbitrase dalam jangka waktu yang telah ditentukan (menurut Pasal 48, paling lama 180 hari sejak penunjukan atau pengangkatannya).
- 2) Bersikap independen dalam menjalankan tugasnya demi mencapai suatu putusan yang adil dan cepat bagi para pihak yang beda pendapat, berselisih paham maupun yang bersengketa

---

<sup>122</sup> *Ibid.*, 70.

<sup>123</sup> Gunawan Wijaya, Ahmad Yani, *Hukum Arbitrase*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000), 80.

- 3) Dalam hal para pihak datang menghadap pada hari yang telah ditetapkan, arbiter atau majelis arbiter harus terlebih dahulu mengusahakan perdamaian antara para pihak yang bersengketa (Pasal 45 ayat 1)
- 4) Apabila usaha mendamaikan itu berhasil, maka arbiter atau majlis arbiter membuat suatu akta perdamaian yang final dan mengikat para pihak dan
- 5) memerintahkan para pihak untuk memenuhi ketentuan perdamaian tersebut.

Sedangkan berakhirnya tugas arbiter diatur dalam Pasal 37, Undang-Undang Nomor.30 Tahun 1999, yaitu apabila:

- 1) Apabila putusan mengenai sengketa telah diambil.
- 2) Jangka waktu yang telah ditentukan dalam perjanjian arbitrase atau sesudah diperpanjang oleh para pihak telah dilampau.
- 3) Para pihak sepakat untuk menarik kembali penunjukan arbiter.

#### c. Pengadilan Agama

Pengadilan Agama adalah pengadilan bagi orang-orang yang beragama Islam. Pengadilan ini merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara perdata yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dalam Pasal 1 butir 1 dan 2.

Tugas pengadilan agama bukan sekedar memutus perkara melainkan menyelesaikan sengketa sehingga terwujud pulihnya kedamaian antara pihak-pihak yang bersengketa, tercipta adanya rasa keadilan pada masing-masing pihak yang berperkara, dan terwujud pula tegaknya hukum dan kebenaran pada perkara yang diperiksa dan diputus tersebut.

Sesuai dengan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam dibidang:

- 1) *Perkawinan*
- 2) *Waris*
- 3) *Wasiat*
- 4) *Hibah*
- 5) *Wakaf*
- 6) *Zakat*
- 7) *Infaq*
- 8) *Shodaqoh*
- 9) *Ekonomi Syari'ah*

Kewenangan dari Pengadilan Agama salah satunya adalah menyelesaikan sengketa ekonomi *Syari'ah*. Berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 yang menyatakan bahwa pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama islam. Berdasarkan ketentuan

Pasal 49 tersebut Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara *perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, sodaqah, dan ekonomi syari'ah*.





## DAFTAR PUSTAKA

- ‘Izz al-Din ibn Abd al-Salam, *Qawaid al-Ahkam fi Masalih al-Anam*, (Beirut: Dar al-Jail, 1400 H/1980 M).
- A. Rahmat Rosyadi, *Arbitrase Dalam Perspektif Islam dan Hukum Positif*, Bandung, Citra Aditya Bakti. 2002.
- Abd al-Aziz ibn Abd al-Rahman ibn Ali ibn Rabi’ah, *Ilm Maqasid al-Syari*(Riyad: Maktabah al-Malik Fahd al- Wataniyyah, 1423 H/2002).
- Abd al-Hayy al-Farmawi, *al-Bidayah fi al-Tafsir al-Mawdhu’i*, (Mesir: Maktabah al-jumhuriyah, 1979).
- Abd Al-Malik Ibn Yusuf Abu Al-Ma’ali Al-Juwaini, *Al-Burhan Fi Ushul Al-Fiqh (1)*, (Kairo: Dar Al-Anshar, 1400 H.).
- Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh*, Cet. Ketiga, (Jakarta: Amzah, 2014).
- Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat: Sistem Transaksi dalam Fiqh Islam* (Jakarta: AMZAH, 2010).
- Abdul Ghofur Anshori, *Hukum dan Praktek Perwakafan* (Yogyakarta: Nuansa Askara, 2005).
- Abdul Ghofur Anshori, *Peradilan Agama di Indonesia Pasca UU No. 3 Tahun 2006 (Sejarah, Kedudukan, dan Kewenangan)*, Yogyakarta: UII Press,2007.
- Abdul Manan, *Aneka Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2006).
- Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, Jakarta, Alhikmah, 2000.
- Abdul Qadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2004).
- Adijani al-Alabij, *Perwakafan Tanah di Indonesia Dalam Teori dan Praktek* (Jakarta: Rajawali, 1992).
- Ahmad Azhar Basir, *Wakaf: Izarah dan Syirkah* (Bandung: Al-Ma’arif, 1987).
- Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Islam Tentang Wakaf, Ijarah dan Syirkah* (Bandung: PT. Al-Ma’arif), 1987.
- Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011),
- Al-Baijuri, *Hasyiyah al-Baijuri*, Juz II (Libanont: Dar al-Kutub al-Ilmiyah).
- Al-Ghazali, *Al-Mustashfa Min ‘Ilm al-Ushul*, Juz I, Beirut, Libanon : Muassasah al-Risalah. 1997.
- Allal al-Fasiy, *Maqasid al-Syari’ah al-Islamiyyah wa Makarimuha*, (Rabat:Maktabahal-Wihdah al-Arabiyyah, t.th.).
- Al-Syaukani, *Irsyad al-Fuhul ila Tahqiq al-Haq min ‘Ilm al-Ushul*, Mesir : Idarah al-Thiba’ah al-Muniriyyah, t.t.
- Amir Syarifudin, *Pembaharuan Pemikiran dalam Hukum Islam*, (Padang: Angkasa Raya,1993).
- Amir Syarifudin, *Ushul Fiqh Jilid 2*, (Jakarta: Penerbit Kencana, 2009).

- Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta:Raja Grafindo Persada, 2003).
- Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah* (Jakarta: Kencana, 2000).
- Asafri Jaya Bakri, *Konsep Maqasid Syariah Menurut Al-Syatibi* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996)
- Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian*,(Bandung: CV. Pustaka Setia, 2008).
- Bustami Muhammad Said, *Maqhum Tajdid al-Din*. (Kuwait: Dar al-Da'wah, 1405 H/1984 M), h. 260-261.
- Dewi Fitriandita, dkk, "Pendapat Imam Abu Hanifah tentang Wakaf produktif dan Relevansinya dengan Pengelolaan Wakaf Uang di Badan Wakaf Indonesia Provinsi Jawa Barat", Prosiding Keuangan dan Perbankan Syariah h.60 [http://karyailmiah.unisba.ac.id/index.php/perbankan\\_syariah/article/view/1023](http://karyailmiah.unisba.ac.id/index.php/perbankan_syariah/article/view/1023) (11 Desember 2015).
- Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Pemberdayaan Wakaf,"FikihWakaf"<http://simbi.kemenag.go.id/pustaka/images/materibuku/Fiqh%20Wakaf-2006.pdf> (26 Oktober 2015).
- Direktorat Pemberdayaan Wakaf Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama RI, *Paradigma Baru Wakaf di Indonesia* (Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama RI, 2007).
- Direktorat Pemberdayaan Wakaf Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama RI, *Fiqh Wakaf* (Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama RI, 2007).
- Direktorat Pemberdayaan Wakaf Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama RI, *Fiqh*.
- Direktorat Pemberdayaan Wakaf Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama RI, *Fiqh*.
- Dzaqiyuddin Abdul Adzim bin Qawi Al-Mundziri, Mukhtashar Shahih Muslim, *Kitab Wakaf*, Terj. Pipih Imran Nurtsani dan Fitri Nurhayati, Ringkasan Shahih Muslim (Surakarta: Insan Kamil, 2014).
- Gunawan Wijaya, Ahmad Yani, *Hukum Arbitrase*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2000.
- Hadimulyo, "Mempertimbangkan ADR, Kajian Alternatif Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan" ELSAM : Jakarta. 1997.
- Harijah Damis, *Hakim Mediasi*, Jakarta, Mimbar Hukum nomor 63, 2004.
- Helmi Karim, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Raja Grafindo, 2002).
- Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Cet.I; Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007).  
[https://www.pa-pringsewu.go.id/tentang-pengadilan/profile-pengadilan/sejarah\\_pengadilan.html](https://www.pa-pringsewu.go.id/tentang-pengadilan/profile-pengadilan/sejarah_pengadilan.html) diakses pada tanggal 17 september 2021.
- Husein Hamid Hasan, *Nazhariyat al-Mashlahat fi al-Fiqh al-Islamiy*, Dar al-Nahdhat al-'Arabiyah,1971.



- UIN Raden Intan Lampung, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Makalah, Proposal, Tesis dan Disertasi*, diterbitkan oleh Program Pascasarjana (PPs), Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2019.
- Ibn al-Qayyim al-Jauziyyah, *I'lam al-Muwaqqi'in an Rabb al-Alamin*, Juz ke-3, (Kairo: Dar al-Hadits, 1425 H/2004 M).
- Ibnu Asyur, *Maqashid al-Syari'ah*, (Yordania: Dar al-Nafais, 2001K).
- Inilah yang disebut oleh Ali Hasaballah-dengan *Qiyas al-Maslahah*. Lihat Aliy Hasaballah, *Usul al-Tasyri' al-Islamiy*, (Mesir: Dar al-Ma.,arif, 1383 H/1964 M).
- Jaenal Aripin, *Peradilan Agama dalam Bingkai Reformasi Hukum di Indonesia* (Jakarta : Kencana, 2008)
- Jalal al-Din Abd al-Rahman *al-Masalih al-Mursalah wa Makanatuha fi al-Tasyri*. (t.tp: Matba'at al-Sa'adah, 1403 H/1983 M).
- Johnny Ibrahim, , *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayumedia Publishing. 2006
- Kementrian Agama RI, *Quran Tajwid Maghfirah* (Jakarta: Maghfirah Pustaka, 2006).
- Khairuddin, "Pergeseran Paradigma Pengaturan Wakaf ...,"
- Khoirul Abror, "Dinamika Perwakafan Dalam Pemikiran Hukum Islam, Peraturan Perundang-undangan di Indonesia dan Negara-Negara Muslim". *Jurnal Al-'Adalah*, Vol. 12 No. 02 (2014).
- Lailatul arofah, *Perdamaian dan Bentuk Lembaga Damai di Pengadilan Agama Suatu Tawaran Alternatif*, *Mimbar Hukum* Nomor 63, 2004.
- Lebih jauh mengenai kedudukan Sunnah/Hadis sebagai sumber legislasi hukum Islam, lihat Mustafa Hasaniy al-Sibaiy, *al-Sunnah wa Makanatuha fi al-Tasyri' al-Islamiy*. (Damaskus: al-Dar al-Qaumiyyah, 1379 H/1960 M).
- Lihat Pasal 1 butir 1 Peraturan Menteri Agraria/Kepala BPN Nomor 1 Tahun 1999 tentang Tata Cara Penanganan Sengketa Pertanahan.
- Luwis Ma'luf, *Munjid fi al-Lughah wa al-A'lam*, Dar al-Masyriq, Beirut, 1976, cet. XXIV, pendahuluan. Hal h, ism makan wa wazan.
- Menurut *Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 tentang Wakaf*, pada pasal 1 nomor 1 bahwa wakaf juga diperbolehkan untuk jangka waktu tertentu.
- Moh. Anwar, *Fiqh Islam tentang Muamalat, Munakahat, dan Jinayat* (Bandung: Alma'arif, 1979).
- Mohammad syamsul Arifin, penelitian ini dilakukan pada tahun 2019 dengan judul (*Peranan Badan Wakaf Indonesia Dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Wakaf*).<https://core.ac.uk/reader/322530260>.(akses internet pada 02 Maret 2021, jam 09.25 WIB.).
- Muhammad Abdul Kadir, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung : PT. Citra Adiya Bakti, 2004).
- Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqhi Lima Mazhab* (Cet. XXV; Jakarta: Lentera, 2010).

- Muhammad Muslehuddin, *Philosophy of Islamic Law and The Orientalists*, (New Delhi: Markazi Maktaba Islami, 1985).
- Muhammad Rusfi, *Ushul Fiqih-1*, (Bandar Lampung: Seksi Penerbitan Fakultas Syari'ah IAIN Raden Intan, 2017).
- Muhammad Sallam Madkur, *al-Ijtihad fi al-Tasyri' al-Islamiy*. (Kairo: Dar al-Nahdah al-,Arabiyyah, 1404 H/1984 M).
- Muhammad Yusuf, *Pemberdayaan Wakaf Produktif Untuk Pemberdayaan Ekonomi Umat*, (Semarang: Badan Wakaf Nusantara, 2009)
- Mukhtar Lutfi, *Optimalisasi Pengelolaan Wakaf (Cet.I; Makassar: Alauddin Press, 2011).*
- Mundzir Qahaf, *Managemen Wakaf Produktif* (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar Grup, 2007).
- Mustafa Zaid, *Maslahat fi al-Tasyri' al-Islamiy*, Dar al-Fikr al-'Arabiy, Mesir, 1964.
- Naziroeddin Rachmat, *Harta Wakaf: Pengertian, Perkembangan dan Sejarahanya di dalam Masyarakat Islam Dulu dan Sekarang* (Jakarta: Bulan Bintang, 1964).
- Nur Iftitah Isnantiana, *Legal Reasoning Hakim Dalam Putusan Perkara Tanah Wakaf Masjid Agung Baitussalam Purwokerto*, (Studi Terhadap Putusan No.795/Pdt.G/2008/PA.Pwt.).<http://repository.iainpurwokerto.ac.id/3111/1/Cover%20I%20Bab%20V%20Daftar%20Pustaka.pdf>.(akses internet pada 1 mei 2020, jam 24.25 WIB.).
- Penentuan hukum yang didasarkan pada *mashlahah* digunakan oleh ulama-ulama mazhab, akan tetapi mereka berbeda istilah dalam penyebutannya; Imam Hanafi menyebutkannya dengan *Istihsan bi al-mashlahat*, Imam Malik menyebutnya *mashalih Mursalah*, Imam Ahmad bin Hanbal dan Imam Syafi'i menggunakannya dalam qiyas dengan istilah *mashalih mulaimah*, atau yang disebut oleh Imam Haramain dengan *mashalih mursalah syabihah bi al-mu'yabarah*.
- Rabiawati Idris *Pembatalan Wasiat Wakaf Oleh Ahli Waris Wakif (Studi Putusan Perkara Nomor.28/Pdt.G/2009/Pta.Yk)*.[http://digilib.uinsuka.ac.id/view/creators/RABIAWATI\\_IDRIS=3ANIM=2E1620310039=3A=3A.html](http://digilib.uinsuka.ac.id/view/creators/RABIAWATI_IDRIS=3ANIM=2E1620310039=3A=3A.html).(akses internet pada 02 Maret 2021, jam 08.25 WIB.).
- Rachmadi Usman, *Hukum Perwakafan di Indonesia* ( Jakarta: Sinar Grafika, 2009).
- Rachmadi Usman, *Hukum Perwakafan di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2009).
- Rahmadi Usman, *Pilihan Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*, Bandung, PT Aditya Bakti, 2003.
- Ronny Hanitijo Soemitro, 1988, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Rozalinda, *Manajemen Wakaf Produktif (Cet.I; Jakarta: PT.Rajagrfindo Persada, 2015).*
- Rusmadi Murad, "Penyelesaian Sengketa Hukum Atas Tanah" Bandung : Alumni, 1999.
- Sa'id Ramadhan al-Buthy, *Dhawabith al-Maslahat*, Beirut: Muassasat al-Risalat, 1977.
- Sayyid Syabiq, *Fiqhu al-Sunnah* (Medina: Maktabah Hudumat al-Hadis, 1932).

- Shahih Bukhari (On-line), tersedia di : <http://ibnumajjah.com/2017/10/11/shahihbukhari-pdf/> (06 februari 2021).
- Shahih Bukhari (On-line), tersedia di <http://ibnumajjah.com/2017/10/11/shahihbukhari-pdf/> (22 Januari 2020). Departemen Agama RI, Al-Quran dan Terjemahannya (Bogor: Sygma, 2007).
- Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Rajawali Pers, Jakarta, 2001.
- Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1991).
- Sumarto, “Penanganan dan Penyelesaian Konflik Pertanahan dengan Prinsip Win-Win Solution oleh Badan Pertanahan nasional RI” Disampaikan pada Diklat Direktorat Konflik Pertanahan Kemendagri RI tanggal 19 September, 2012.
- Tahir ibn Asyur, *Maqasid al-Syari’ah al-Islamiyyah*, (Tunis: Dar Suhnun, Kairo: Daral-Salam, 1427 H/2006 M).
- Udin, dkk. *Reinterpretasi Hukum Islam Tentang Aborsi*, (Jakarta: Univ. Yarsi, 2007).
- Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Jilid 10 (Jakarta: Gema Insani, 2011).
- Wahbah Zuhaili, *Ushul Al Fiqh Al Islam*, (Beirut: Dar Al-Fikr Al Muasir, 1986).
- Yayasan penyelenggara penterjemah Al-Qur’an, 2012, *Al-qur’an dan Terjemah Al Hikmah*, Cv Penerbit Diponorogo, cet ke10, Bandung.
- Yayasan penyelenggara penterjemah Al-Qur’an, 2012, *Al-qur’an dan Terjemah Al Hikmah*, Cv Penerbit Diponorogo, cet ke10, Bandung.
- Yulia Mirwati, *Wakaf Tanah Ulayat Dalam Dinamika Hukum Indonesia* (Jakarta: Rajawali Pers, 2016).
- Zaky Ad-Din Sya’ban, *Ushul Fiqh Al Islami*, (Mesir: Mathbah Dar Al-Ta’lif, tt.).
- Zulfa Nashby, *Penyelesaian Sengketa Antar Nadzir Tanah Wakaf Di Kecamatan Larangan Kota Tangerang Banten* (Studi Kasus Tanah Wakaf Masjid Al-Furqon Tangerang). [http://eprints.undip.ac.id/52125/1/TESES\\_lengkap\\_zulfan\\_nashby11.PDF](http://eprints.undip.ac.id/52125/1/TESES_lengkap_zulfan_nashby11.PDF). (akses internet pada 1 mei 2020, jam 23.34 WIB.).



**KEMENTERIAN AGAMA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG**  
**PUSAT PERPUSTAKAAN**

Jl. Letkol H. Endro Suratmin, Sukarame I, Bandar Lampung 35131  
 Telp.(0721) 780887-74531 Fax. 780422 Website: [www.radenintan.ac.id](http://www.radenintan.ac.id)

SURAT KETERANGAN

Nomor: B- 0476 / Un.16 / P1 /KT/ VI / 2023

**Assalamu'alaikum Wr.Wb.**

Saya yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Dr. Ahmad Zarkasi, S.Ag., M.Sos. I  
 NIP : 197308291998031003  
 Jabatan : Kepala Pusat Perpustakaan UIN Raden Intan Lampung

Menerangkan bahwa tesis dengan judul:

**ANALISIS MASLAHAH MURSALAH TERHADAP  
 PUTUSAN SENGKETA TANAH WAKAF  
 (Studi Putusan Nomor. 0115/Pdt.G/2019/PA.Prw. Pengadilan Agama Kabupaten  
 Pringsewu)**

Karya :

NAMA	NPM	PPs/PRODI
MUHAMMAD NASHIRUN	1974130026	S2/HKI

Bebas plagiasi sesuai dengan hasil pemeriksaan tingkat kemiripan sebesar 18 % dan dinyatakan **lulus** dengan bukti terlampir.

Demikian Keterangan ini kami buat, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

**Wassalamu'alaikum Wr.Wb.**

Bandar Lampung, 5 Juni 2023  
 Kepala Pusat Perpustakaan

  
**Dr. Ahmad Zarkasi, S.Ag., M.Sos. I**  
 NIP.197308291998031003

Ket:

1. Surat Keterangan Cek Turnitin ini Legal & Sah, dengan Stempel Asli Pusat Perpustakaan.
2. Surat Keterangan ini Dapat Digunakan Untuk Repository;
3. Lampirkan Surat Keterangan Lulus Turnitin & Rincian Hasil Cek Turnitin ini di Bagian Lampiran Tesis Untuk Salah Satu Syarat Penyebaran di Pusat Perpustakaan.

ANALISIS MASLAHAH  
MURSALAH TERHADAP  
PUTUSAN SENGKETA TANAH  
WAKAF (Studi Putusan Nomor.  
0115/Pdt.G/2019/PA.Prw.  
Pengadilan Agama Kabupaten  
Pringsewu)

by Muhammad Nashirun S2 Hki

**Submission date:** 05-jun-2023 04:37PM (UTC+0700)

**Submission ID:** 2109367829

**File name:** Cek\_Turnitin\_2\_Perpus\_Tesis\_Muhammad\_Nashirun\_1,4,5.docx (118.07K)

**Word count:** 9433

**Character count:** 60327

ANALISIS MASLAHAH MURSALAH TERHADAP PUTUSAN  
SENGKETA TANAH WAKAF (Studi Putusan Nomor.  
0115/Pdt.G/2019/PA.Prw. Pengadilan Agama Kabupaten  
Pringsewu)

ORIGINALITY REPORT

<b>18</b> %	%	<b>16</b> %	<b>5</b> %
SIMILARITY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATIONS	STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

<b>1</b>	Muhammad Nashirun, Abd. Qohar, Hilmi Yusron. "ANALISIS MASLAHAH MURSALAH TERHADAP PUTUSAN SENGKETA TANAH WAKAF (Studi Putusan Nomor. 0115/Pdt.G/2019/PA.Prw. Pengadilan Agama Kabupaten Pringsewu)", <i>Al Maqashidi : Jurnal Hukum Islam Nusantara</i> , 2023 Publication	<b>13</b> %
<b>2</b>	Submitted to IAIN Bengkulu Student Paper	<b>1</b> %
<b>3</b>	Submitted to UIN Raden Intan Lampung Student Paper	<b>1</b> %
<b>4</b>	Submitted to Universitas Negeri Surabaya The State University of Surabaya Student Paper	<b>&lt;1</b> %
<b>5</b>	Submitted to Universitas Islam Indonesia Student Paper	<b>&lt;1</b> %

- 19 Okto Viandra Arnes. "Masalah dan Efektifitas Pada Zakat Online Melalui Aplikasi Kitabisa: Sebuah Analisis Hukum", Jurnal Penelitian Agama, 2022  
Publication <1 %
- 
- 20 Submitted to UIN Syarif Hidayatullah Jakarta  
Student Paper <1 %
- 
- 21 Zainul Mun'im. "Peran Kaidah Fikih dalam Aktualisasi Hukum Islam: Studi Fatwa Yusuf Al-Qaradawi tentang Fiqh Al-Aqalliyat", Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam, 2021  
Publication <1 %
- 
- 22 Ahmad Mukhlisin, Nur Hamidah. "PEMANFAATAN HARTA WAKAF DI LUAR IKRAR WAKAF PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN UU NO. 41 TAHUN 2004 (Analisis Pemanfaatan Harta Wakaf di Desa Taman Fajar Kecamatan Purbolinggo Lampung Tengah)", Mahkamah : Jurnal Kajian Hukum Islam, 2017  
Publication <1 %
- 
- 23 Khalifah Muhamad Ali, Meida Yuliani, Sri Mulatsih, Zaki Abdullah. "Aspek-Aspek Prioritas Manajemen Wakaf di Indonesia", AL-FALAH : Journal of Islamic Economics, 2018  
Publication <1 %
- 
- 24 SURJANTI. "PELAKSANAAN PERATURAN TENTANG PERWAKAFAN", Jurnal <1 %

YUSTITIABELEN, 2021

Publication

Exclude quotes  On

Exclude matches  Off

Exclude bibliography  On

